

**PENGARUH KAFA'AH TERHADAP KEUTUHAN
PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI
KASUS DI DUSUN KOTO MENANTI, KECAMATAN
SALO, RIAU**



Ace
11 Juni 2025
[Signature]
Fuad Hasanudin, Lc., MA.

Oleh:

M. Rishan Anugrah

Nim : 21421078

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

**PENGARUH KAFA'AH TERHADAP KEUTUHAN
PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI
KASUS DI DUSUN KOTO MENANTI, KECAMATAN
SALO, RIAU**



Oleh:

M. Rishan Anugrah

Nim : 21421078

Dosen Pembimbing:

Fuat Hasanudin, Lc., MA.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Rishan Anugrah

NIM : 21421078

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **PENGARUH KAFATTAH TERHADAP KEUTUHAN PERNIKAHAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI KASUS DI DUSUN KOTO
MENANTI, KECAMATAN SALO, RIAU**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 09 Juni 2025

Yang menyatakan,


10000
METERAN
TEMDEL
AU6FDALX381948852

(M. RISHAN ANUGRAH)

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 09 Juni 2025

13 Dzulhijjah 1446 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1567/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2024 tanggal 26 November 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : M. Rishan Anugrah

Nomor Mahasiswa : 21421078

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

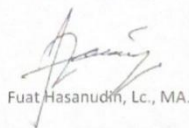
Tahun Akademik : 2024/2025

Judul Skripsi : Pengaruh Kafa'ah Terhadap Keutuhan Pernikahan Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Dusun Koto Menanti, Kecamatan Salo, Riau

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Fuat Hasanudin, Lc., MA.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurung km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 1 Juli 2025
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Kafa'ah terhadap Keutuhan Pernikahan
Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Dusun Koto
Menanti, Kecamatan Salo, Riau
Disusun oleh : M. RISHAN ANUGRAH
Nomor Mahasiswa : 21421078

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Fuat Hasanudin, Lc., MA
Penguji I : Krismono, SHI, MSI
Penguji II : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Yogyakarta, 3 Juli 2025



Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

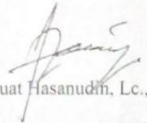
Nama Mahasiswa : M. RISHAN ANUGRAH

Nomor Mahasiswa : 21421078

Judul Skripsi : **Pengaruh Kafa'ah Terhadap Keutuhan Pernikahan
Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Dusun Koto
Menanti, Kecamatan Salo, Riau**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi


Fuat Hasanudin, Lc., MA.

Halaman Persembahan

Dengan penuh rasa syukur, aku persembahkan skripsi ini untuk orang tua tercinta yang selalu menjadi sumber doa dan kekuatanku. Terima kasih atas pengorbanan dan cinta tanpa batas, kalian adalah alasan aku bisa berdiri di sini. Tak lupa, aku ucapkan terima kasih kepada keluarga besar, dosen pembimbing, dan sahabat-sahabat terbaik yang selalu memberi dukungan dan semangat di setiap langkahku. Kalian adalah bagian dari perjuanganku yang tak ternilai. Semoga karya ini bisa bermanfaat dan menjadi bukti bahwa doa dan usaha tidak pernah mengkhianati.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	ḥa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di

			bawah)
ط	Tā'	<i>t̤</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تتسى	Ditulis	tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VII. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VIII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

IX. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PENGARUH Kafa'AH TERHADAP KEUTUHAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI KASUS DI DUSUN KOTO MENANTI, KECAMATAN SALO, RIAU

Oleh

M. RISHAN ANUGRAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana konsep kafa'ah atau kesetaraan pasangan berpengaruh terhadap keutuhan pernikahan, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini dilakukan di Dusun Koto Menanti, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau, yang dikenal sebagai wilayah yang religius, namun tetap menunjukkan peningkatan angka perceraian dari tahun ke tahun. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, peneliti menggali data langsung dari masyarakat dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Koto Menanti pada dasarnya memahami pentingnya kafa'ah dalam membina rumah tangga. Kesesuaian dalam hal agama, pendidikan, ekonomi, dan latar belakang sosial dianggap sebagai pondasi penting dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Ketika kesetaraan ini diabaikan, sering kali muncul konflik yang berujung pada pertengkaran terus-menerus, bahkan perceraian. Dalam pandangan hukum Islam, kafa'ah bukanlah syarat sah pernikahan, tetapi menjadi faktor pendukung penting dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kafa'ah dalam pernikahan dapat memperkecil potensi konflik dan memperkuat keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan dalam memilih pasangan perlu ditingkatkan, agar tercipta keluarga yang utuh, seimbang, dan tahan terhadap ujian kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci: *Kafa'ah, Keutuhan Pernikahan, Hukum Islam, Dusun Koto Menanti, Perceraian*

ABSTRACT

MARRIAGE INTEGRITY FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (CASE STUDY IN KOTO MENANTI HAMLET, SALO SUB-DISTRICT, RIAU)

By
M. RISHAN ANUGRAH

This study aims to determine to what extent the concept of kafa'ah or equality of partners affects the marriage integrity, especially in the perspective of Islamic law. This research was conducted in Koto Menanti Hamlet, Salo District, Kampar Regency, Riau, known as a religious area, but still shows an increase in divorce rates from year to year. Through a qualitative approach with a case study method, researcher extracted data directly from the community through interview, observation, and documentation. The results showed that the people of Koto Menanti Hamlet essentially understand the importance of kafa'ah in building a household. Suitability in terms of religion, education, economy, and social background is considered an important basis in building a harmonious and lasting household. The ignorance of this equality can create conflicts that lead to constant arguments and even divorce. In the view of Islamic law, kafa'ah is not a valid condition of marriage, but it becomes an important supporting factor in creating a family that is *sakinah*, *mawaddah*, and *warahmah*. This research concludes that the application of kafa'ah in marriage can minimize the potential for conflict and strengthen household harmony. For this, people's understanding of the importance of equality in choosing a partner needs to be improved to build a family that is intact, balanced, and resistant to any trials in the life of marriage.

Keywords: Kafa'ah, Marriage Integrity, Islamic Law, Koto Menanti Hamlet, Divorce

June 13, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ

سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur saya curahkan pada Allah.SWT yang telah memberikan segala rahmat, taufik, juga hidayah-Nya, dan pada akhirnya saya dapat menyelesaikan di dalam penulisan skripsi ini yang berjudul " Pengaruh Kafa'ah Terhadap Keutuhan Pernikahan Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Dusun Koto Menanti, Kecamatan Salo, Riau” Shalawat juga salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad.SAW, yang telah membawa kita selaku umatnya menuju cahaya Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan sejauh mana konsep kafa'ah atau kesetaraan pasangan dalam pernikahan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga masyarakat di Dusun Koto Menanti, khususnya dalam pandangan hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga mencoba melihat bagaimana penerapan

kafa'ah dalam hal agama, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya dapat membantu mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga serta menciptakan kehidupan pernikahan yang harmonis dan langgeng.

Melalui kajian ini, penulis berharap bisa memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya mempertimbangkan kafa'ah dalam memilih pasangan, serta bagaimana konsep ini selaras dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam dan bisa menjadi bagian dari solusi atas meningkatnya angka perceraian di masyarakat. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit bantuan, masukan, dan dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Baik berupa arahan, kritik membangun, maupun semangat yang begitu berarti dalam kelancaran dan penyelesaian karya ilmiah ini.

Maka dari hal itu, Penulis dengan segala ketulusannya menyampaikan sebuah rasa banyak terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Krismono, S.HI., M.SI., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, sekaligus dosen pembimbing saya yang telah memberikan banyak dukungan selama proses penyusunan pada skripsi ini.
6. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
7. Dan yang terpenting adalah kepada cinta pertama dan segalanya untuk saya yaitu kedua orang tua saya yaitu, Bapak Khairuzal S. Ag dan Ibu Mirawati S. Pd yang tak henti hentinya mendoakan saya dalam masa perkuliahan, selalu memberikan semangat mengerjakan skripsi ini dan mengingat menyelesaikan tanggung jawab sampai selesai, terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa yang baik.
8. Dengan segenap rasa penuh cinta, karya sederhana ini kupersembahkan untuk teman-teman alay grup tercinta. Untuk kalian, sahabat-sahabatku, teman-teman alay grup yang mungkin tampak receh di mata dunia, tapi justru menjadi penopang di saat aku nyaris tumbang.

Terima kasih telah menjadi rumah di tengah badai, pengingat bahwa pertemanan sejati bukan tentang seberapa sering bertemu,tapi seberapa dalam saling memahami. Dan hidupku pun takkan pernah lengkap tanpa kalian.

9. Dan tak kalah yang paling terpenting adalah, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih teruntuk diri sendiri wujud apresiasi terhadap diri sendiri yang telah berjuang, bersabar, dan tidak pernah berhenti belajar dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga dengan usaha dan kerja keras ini, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu bersemangat dalam menatap masa depan.

Penulis juga tentunya telah menyadari bahwasannya di dalam penelitian yang dilakukan masih terdapat adanya sebuah kekurangan juga kesalahan dan ketidak sempurnaan. Maka karena itu, kritik dan juga saran yang dapat membangun dan bermanfaat amat sangat berharga, dan dari hal itu juga sangat diharapkan untuk sebuah perbaikan atas penyempurnaannya di masa-masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teori	22
1. Kafa'ah.....	22
a. Pengertian Kafa'ah	22
b. Pengertian pernikahan	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	33
C. Informan Penelitian	34
D. Teknik Penentuan Informan	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data	38

H. Sistematika Pembahasan.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian.....	41
1. Profil Desa Salo Timur	41
2. Bagaimana persepsi masyarakat dusun koto menanti mengenai kafa'ah dalam pernikahan.....	43
3. Bagaimana pengaruh kafa'ah terhadap rumah tangga menurut perspektif hukum islam di dusun koto menanti, desa salo timur, kecamatan salo, Riau.....	47
B. Pembahasan	53
1. Penerapan Konsep Sakinah, Mawaddah, Rahmah Dalam Konteks Kafa'ah....	53
2. Implementasi Kafa'ah dalam Pernikahan Masyarakat Dusun Koto Menanti: Antara Teori dan Realita.....	59
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, pernikahan adalah sebuah ikatan atau akad yang sangat kuat, disebut juga mitsaqan ghalidzan. Ikatan ini dilakukan untuk menaati perintah Allah, dan menjalankannya termasuk bentuk ibadah, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Istilah pernikahan dalam Islam berasal dari kata "nikah" dalam bahasa Arab, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perkawinan. Menurut syariat Islam, nikah adalah sebuah akad yang membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram menjadi halal. Setelah akad ini berlangsung, maka muncul hak dan kewajiban di antara keduanya sebagai suami istri.¹

Kafa'ah berasal dari kata Arab al-kufu yang berarti المساواة al-musawa, yaitu kesetaraan atau keseimbangan. Dalam konteks pernikahan, kafa'ah berarti adanya kesetaraan antara calon suami dan istri dari berbagai aspek, seperti ekonomi, agama, keturunan, dan hal-hal lainnya yang serupa. Dalam kamus ilmiah, istilah kufu merujuk pada kesamaan derajat atau perbandingan yang setara. Sementara itu, kafa'ah diartikan sebagai keseimbangan atau kesetaraan. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang mirip adalah sekufu, yang berarti sepadan, sama, atau serupa. Yang dimaksud di sini adalah

¹ Wiludjeng, J. H. (2020). *HUKUM PERKAWINAN DALAM AGAMA-AGAMA* (Vol. 3). Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

kesamaan antara calon suami dan istri dalam lima hal penting tadi, sehingga mereka dianggap cocok satu sama lain.²

Dengan hadirnya kafa'ah dapat meminimalkan konflik dalam pernikahan serta dapat menciptakan keluarga yang harmonis, dengan itu juga dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang atau rahmat (*rahmah*). *Sakinah* berarti ketenangan, yaitu lawan dari kegelisahan, keributan, dan kehancuran yang bisa terjadi dalam rumah tangga. *Mawaddah* berasal dari bahasa Arab yang berarti cinta dan kasih sayang yang mendalam dan penuh semangat. Dalam Islam, *mawaddah* juga diartikan sebagai keberuntungan yang diberikan Allah kepada manusia melalui rasa cinta. Ini bisa menjadi doa agar cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga terus terjaga sampai akhir hayat. Jika cinta dan kasih tetap ada, maka rumah tangga akan dipenuhi energi positif yang membantu menyelesaikan masalah tanpa harus melibatkan pihak ketiga atau berujung pada perceraian. *Rahmah* bermakna rezeki dan kasih sayang yang datang dari Allah. Mewujudkan keluarga yang penuh rahmah tidaklah mudah. Dibutuhkan saling pengertian antar pasangan agar setiap masalah bisa dihadapi bersama. Dalam rumah tangga, setiap pasangan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, namun kekurangan pasangan tidak seharusnya diumbar ke publik atau dijadikan bahan gosip. Justru kekurangan itu sebaiknya ditutupi dan dilengkapi dengan kelebihan dari pasangannya. Inilah yang bisa menjadi sumber ketenangan dan kekuatan dalam rumah tangga.³

² Lubis, S., Harahap, M. Y., & Ependi, R. (2023b). *FIQIH MUNAKAHAT : Hukum pernikahan dalam Islam* (Vol. 16). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

³ Wiludjeng, J. H. (2020). *HUKUM PERKAWINAN DALAM AGAMA-AGAMA* (Vol. 5). Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Kabupaten kampar merupakan kabupaten yang memiliki masyarakat yang kuat sekali agama islamnya sampai sampai dikenal dengan julukan “ Serambi Mekkahnya” provinsi riau, karna di kabupaten kampar ini termasuk salah satu dari 10 kabupaten yang ada di provinsi riau dan juga kabupaten kampar ini juga dari zaman dahulu hingga sekarang memang sudah banyak menciptakan ulama dan mendirikan sekolah sekolah agama serta masyarakatnya yang agamis.⁴ Tapi pada saat ini kabupaten kampar dengan julukan serambi mekkahnya itu telah ternodai dengan banyaknya peningkatan perceraian yang terjadi, padahal kabupaten kampar ini terkenal dengan masyarakat yang islamnya sangat kuat yang seharusnya dengan islam yang kuat tadi dapat membuat hubungan pernikahan masyarakat kabupaten kampar khususnya bagi dusun koto menanti menjadi semakin utuh dan harmonis.

Melihat perceraian yang selalu meningkat pada setiap tahunnya pada masyarakat kabupaten kampar,⁵ dimana perceraian ini paling banyak disebabkan oleh pertengkaran terus menerus⁶ dan juga hasil penelitian saya khususnya pada warga dusun koto menanti yaitu pertengkaran yang terus menerus terjadi itu adalah disebabkan judi online dan perselingkuhan. Maka dari itu dalam islam, setiap akan memulai perkawinan dianjurkan untuk diadakan pinangan terlebih dahulu. Peminangan ini bertujuan salah satunya, untuk mengetahui apakah calon suami atau calon istri mempunyai tingkatan keseimbangan atau *kafa'ah* dalam bahasa arabnya.⁷

⁴ Adynata, Jhon Afrizal & “*penyakit Masyarakat di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.*” *Menara Riau*, vol. 13, No. 2, Dec. 2014, pp. 139-157.

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, *Jumlah Perceraian - Tabel Statistik – Badan Pusat Statistik Provinsi Riau*, <https://riau.bps.go.id> diakses pada tanggal 6 September 2023.

⁶ PA Bangkinang, *Paruh Pertama Tahun 2024 : Pertengkaran Terus Menerus Masih Menjadi Faktor Utama Penyebab Perceraian Di Kabupaten Kmpar*, <http://pa-bangkinang.go.id> diakses pada tanggal 11 Juli 2024.

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1216.

Oleh karena itu peneliliti merasa perlu ditelitinya pengaruh kafa'ah terhadap keutuhan pernikahan perspektif hukum islam di dusun koto menanti, kecamatan salo, kabupaten kampar, provinsi riau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan jabaran latar belakang diatas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat dusun koto menanti mengenai kafa'ah dalam pernikahan?
2. Bagaimana pengaruh kafa'ah terhadap rumah tangga menurut perspektif hukum islam di dusun koto menanti, desa salo timur, kecamatan salo, Riau ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Melihat kabupaten Kampar khususnya dusun koto menanti yang islamnya kuat akan tetapi Tingkat perceraianya tiap tahun semakin meningkat dan itu paling banyak disebabkan oleh pertengkarannya secara terus menerus. Tujuan penelitian ini adalah melihat seberapa pengaruhnya melakukan kafa'ah terlebih dahulu sebelum melakukan perkawinan agar meminimalkan konflik rumah tangga yang menyebabkan perceraian.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaruh konsep kafa'ah (kesepadanan atau kecocokan) terhadap keutuhan pernikahan dalam perspektif hukum Islam, khususnya di Dusun Koto Menanti, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau. Fokus utamanya adalah:

- a. Memahami Konsep Kafa'ah: Mengkaji apa itu kafa'ah, bagaimana konsep ini diterapkan dalam pernikahan, dan bagaimana hal tersebut

dapat membantu membangun hubungan yang harmonis antara suami dan istri.

- b. Mencari Penyebab Perceraian: Mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu perceraian, terutama jika pasangan tidak memenuhi kriteria kafa'ah.
- c. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat: Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kafa'ah dalam memilih pasangan, agar bisa menciptakan keluarga yang damai, penuh cinta, dan harmonis.
- d. Memberikan Solusi: Menyusun rekomendasi yang praktis untuk membantu masyarakat lebih memahami peran kafa'ah dalam mencegah perceraian, khususnya di Dusun Koto Menanti, Kabupaten Kampar.
- e. Melihat dari Perspektif Hukum Islam: Menggali pandangan hukum Islam terkait kafa'ah dan dampaknya terhadap stabilitas rumah tangga.

Dengan penelitian ini, diharapkan bisa ditemukan solusi yang konkret untuk mengurangi angka perceraian di wilayah tersebut, dengan menekankan pentingnya kesesuaian antara pasangan berdasarkan ajaran Islam.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Menjadi pelajaran baru dan informasi yang berguna bagi peneliti, dan juga para pembaca tentang hal baru dalam aspek kafa'ah dan efeknya terhadap keluarga dari sudut pandang Hukum Islam.

2. Memperkaya khazanah ilmiah di dalam bidang hukum keluarga, khususnya yang berhubungan dengan pernikahan.
3. Menjadi nasehat bagi pasangan suami-istri agar bahtera rumah tangga tetap berlanjut.

b. Manfaat Praktis

1. Bermanfaat bagi masyarakat Dusun Koto Menanti Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, agar paham tentang kafa'ah dalam pernikahan karena memiliki pengaruh yang tidak terduga, dan diharapkan dapat membantu masyarakat.
2. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kajian keilmuan bagi akademisi, khususnya bagi mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga kesamaan dalam penulisan dan menghindari plagiasi, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil peneliti terdahulu yang berkaitan dengan peneliti yang akan peneliti tulis diantaranya sebagai berikut :

- a. Skripsi yang berjudul *“Implementasi Kafa’ah dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara”* merupakan karya dari Fitri Utami (2019). Dalam skripsi ini menunjukkan bahwa Secara umum, penerapan konsep kafa’ah dalam pernikahan sudah cukup sesuai, meski belum sepenuhnya optimal. Salah satu penyebabnya adalah karena masih banyak orang yang belum sepenuhnya memahami arti kafa’ah. Dalam praktiknya, calon suami dan calon istri biasanya memilih pasangan berdasarkan kriteria pribadi seperti penampilan menarik, kondisi ekonomi yang stabil, asal keluarga yang baik, dan ketaatan beragama. Namun, ketika terdapat faktor yang dianggap lebih penting, kesetaraan sering kali diukur dari aspek materi saja. Hal inilah yang membuat penerapan kafa’ah dalam pernikahan belum berjalan secara maksimal.⁸

Skripsi ini memiliki perbedaan yang cukup jelas dengan skripsi yang ditulis oleh Fitri Utami pada tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Kafa’ah dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara.” Skripsi Fitri Utami lebih fokus pada bagaimana masyarakat

⁸ Fitri Utami, *“Implementasi Kafa’ah Dalam pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara”* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019

di desa tersebut menjalankan konsep kafa'ah dalam kehidupan pernikahan mereka sehari-hari. Jadi, isi penelitiannya lebih menggambarkan pendapat dan kebiasaan masyarakat tentang kafa'ah, seperti soal kesamaan agama, keturunan, status sosial, dan ekonomi dalam pernikahan. Sementara itu, skripsi saya membahas hal yang berbeda, yaitu tentang pengaruh kafa'ah terhadap keutuhan atau kelanggengan pernikahan, dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Penelitiannya bukan hanya melihat praktik di masyarakat, tetapi juga mencoba menganalisis apakah kafa'ah bisa memengaruhi keharmonisan rumah tangga atau tidak. Penelitian ini dilakukan di Dusun Koto Menanti, Kecamatan Salo, Riau, yang tentu memiliki kondisi sosial dan budaya yang berbeda dengan lokasi penelitian Fitri Utami.

- b. Skripsi yang berjudul ***“Penerapan Konsep Kafa'ah Pada Masyarakat Desa Kadipaten Dan Pengaruhnya Dalam Membentuk Keluarga Harmonis”*** merupakan karya dari Rossa Modista Rachmawati (2022). Dalam skripsi ini menunjukkan Dalam praktiknya, masyarakat Desa Kadipaten lebih menekankan aspek agama dan akhlak dalam menerapkan konsep kafa'ah saat memilih pasangan hidup. Ketakwaan dan kebaikan perilaku menjadi faktor utama yang dipertimbangkan, karena pasangan yang saleh dinilai lebih mampu menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Ketika terjadi konflik, pasangan yang saleh cenderung menyelesaikannya dengan kepala dingin dan tidak mengedepankan amarah atau ego, berbeda dengan pasangan yang kurang baik perilakunya, yang lebih sering mengutamakan ego dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Keseimbangan dalam pendidikan, pekerjaan, atau harta tidak selalu menjamin kebahagiaan dalam pernikahan. Di luar ketakwaan, faktor penting lain yang menunjang keharmonisan keluarga adalah rasa cinta dan kasih sayang, saling

menghormati, pengertian, rasa syukur, keceriaan, serta kemampuan menciptakan suasana hangat dalam rumah.⁹

Skripsi Rossa Modista Rachmawati pada tahun 2022 yang berjudul “Penerapan Konsep Kafa’ah Pada Masyarakat Desa Kadipaten dan Pengaruhnya Dalam Membentuk Keluarga Harmonis.” Skripsi Rossa lebih menyoroti bagaimana konsep kafa’ah diterapkan oleh masyarakat Desa Kadipaten dalam kehidupan pernikahan mereka, dan bagaimana penerapan itu bisa membentuk keluarga yang harmonis. Artinya, fokus utamanya ada pada praktik kafa’ah yang dijalani oleh masyarakat dan dampaknya terhadap terciptanya hubungan keluarga yang baik dan seimbang. Sementara itu, skripsi saya membahas tentang pengaruh kafa’ah terhadap keutuhan pernikahan, tapi tidak hanya berdasarkan praktik masyarakat, melainkan dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini mencoba menilai apakah adanya kesetaraan atau ketidaksesuaian dalam hal kafa’ah antara suami dan istri bisa memengaruhi keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga, terutama dari sisi hukum Islam. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, yaitu di Dusun Koto Menanti, Kecamatan Salo, Riau, yang tentu memiliki latar sosial dan budaya yang berbeda dengan Desa Kadipaten.

- c. Skripsi yang berjudul ***“Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Keluarga Pesantren Menurut Kyai Salaf Pondok Pesantren Gedongan Cirebon”*** merupakan karya dari Fahmi Nur Syehu (2021). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Kafa'ah, atau pemilihan pasangan berdasarkan kesetaraan, memang penting dalam perkawinan,

⁹ Rossa Modista Rachmawati, *“Penerapan Konsep Kafa’ah Pada Masyarakat Desa Kadipaten Dan Pengaruhnya Dalam Membentuk Keluarga Harmonis”* Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022

namun bukan merupakan syarat sahnya pernikahan. Pemilihan pasangan sendiri adalah hal yang wajar dilakukan oleh siapa pun yang hendak menikah. Konsep kafa'ah ini diharapkan dapat membantu menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Setiap tempat atau komunitas mungkin memiliki kriteria yang berbeda-beda mengenai kafa'ah, seperti yang diterapkan di Pondok Pesantren Gedongan, di mana mereka lebih memilih konsep perkawinan endogami, yaitu menikah dengan sesama keluarga pesantren. Menurut hasil penelitian tentang penerapan konsep kafa'ah dalam perkawinan di keluarga pesantren, Kyai Salaf di Pondok Pesantren Gedongan menjelaskan bahwa mereka mengikuti pedoman yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW dan literatur fikih klasik. Secara praktis, mereka menetapkan tiga kriteria utama dalam memilih pasangan: agama, nasab (garis keturunan), dan pekerjaan (al-hirfah). Penerapan kriteria ini terbukti dapat membantu menciptakan keharmonisan dalam hubungan pernikahan dan mempererat komunikasi antar keluarga besar. Dengan demikian, tujuan pernikahan bisa tercapai dengan berkah, karena tidak hanya mempererat ikatan suami-istri, tetapi juga menjaga hubungan silaturahmi antar kerabat dan saudara.¹⁰

skripsi saya memiliki perbedaan yang cukup jelas dengan skripsi karya Fahmi Nur Syehu (2021) yang berjudul “Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Keluarga Pesantren Menurut Kyai Salaf Pondok Pesantren Gedongan Cirebon.” Skripsi Fahmi lebih fokus pada pandangan para kyai salaf di lingkungan pesantren terhadap konsep kafa’ah dalam pernikahan. Penelitiannya bersifat kualitatif dengan pendekatan pemikiran

¹⁰ Fahmi Nur Syehu “*Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Keluarga Pesantren Menurut Kyai Salaf Pondok Pesantren Gedongan Cirebon*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.

tokoh, sehingga lebih menekankan pada bagaimana tokoh agama memahami dan menjelaskan kafa'ah berdasarkan tradisi dan nilai-nilai yang berkembang di kalangan pesantren. Sementara itu, skripsi saya membahas pengaruh kafa'ah terhadap keutuhan pernikahan dari sudut pandang hukum Islam, dengan studi kasus di masyarakat umum, yaitu di Dusun Koto Menanti, Kecamatan Salo, Riau. Penelitian ini tidak hanya mengkaji konsep kafa'ah secara teori, tetapi juga melihat bagaimana ketidaksesuaian atau kesesuaian kafa'ah dalam pasangan suami istri bisa berdampak pada keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga. Jadi, perbedaan utamanya terletak pada pendekatan dan objek kajian. Skripsi Fahmi lebih fokus pada pandangan tokoh agama di lingkungan pesantren, sedangkan skripsi mengkaji secara langsung dampak kafa'ah dalam kehidupan pernikahan masyarakat umum dengan pendekatan hukum Islam.

- d. Skripsi yang berjudul ***“Penerapan Kafa’ah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)”*** merupakan karya dari Syifa Hanifah (2022). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa konsep kafa'ah diharapkan bisa membantu menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan dan memberikan perlindungan bagi perempuan dari potensi kegagalan atau masalah dalam rumah tangga. Dengan demikian, seseorang bisa lebih selektif dalam memilih pasangan hidup yang dianggap setara atau cocok. Di Desa Ujung Tanjung, penerapan kafa'ah sudah dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Kesetaraan dalam rumah tangga dianggap penting oleh pasangan suami istri untuk mencapai kebahagiaan dan mencegah masalah yang bisa timbul, seperti kegagalan pernikahan yang disebabkan oleh ketidakcocokan, khususnya terkait pendidikan dan

pekerjaan. Meskipun tidak menjadi faktor penentu keberhasilan pernikahan, ajaran Islam menganjurkan untuk memilih pasangan yang setara atau sekufu sebelum menikah.¹¹

Skripsi saya memiliki perbedaan dengan skripsi karya Syifa Hanifah (2022) yang berjudul “Penerapan Kafa’ah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir).” Skripsi Syifa lebih menitikberatkan pada bagaimana penerapan kafa’ah dilakukan oleh masyarakat Desa Ujung Tanjung dan bagaimana praktik tersebut dipandang dari sudut hukum Islam. Dengan kata lain, fokus utama penelitiannya adalah menggambarkan realitas sosial masyarakat dalam menerapkan kafa’ah, lalu menilainya berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam. Sedangkan skripsi saya tidak hanya membahas penerapan kafa’ah, tetapi lebih dalam lagi menganalisis pengaruh kafa’ah terhadap keutuhan pernikahan, khususnya dilihat dari perspektif hukum Islam. Penelitian saya ingin mengetahui apakah kesesuaian atau ketidaksesuaian kafa’ah dalam pernikahan berpengaruh terhadap keharmonisan, kelanggengan, dan kestabilan rumah tangga. Dengan studi kasus yang dilakukan di Dusun Koto Menanti, Kecamatan Salo, Riau, skripsi ini mengangkat persoalan kafa’ah dalam konteks yang lebih terfokus dan mengaitkannya secara langsung dengan keutuhan pernikahan. Jadi, perbedaan utama terletak pada kedalaman analisis dan arah tujuan penelitian. Skripsi Syifa lebih menggambarkan praktik masyarakat dan pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut, sedangkan skripsi ini menganalisis dampak kafa’ah terhadap pernikahan itu sendiri.

¹¹ Syifa Hanifah “*Penerapan Kafa’ah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

- e. Skripsi yang berjudul *“Prinsip Kafa’ah dalam Pola Relasi Suami istri (Studi di Balusu Kab. Barru)”* merupakan karya dari Amaluddin Kurnia (2020). Skripsi ini menjelaskan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk memahami prinsip kafaah dalam hubungan suami istri, khususnya di Balusu, Kabupaten Barru. Fokus penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman masyarakat Balusu tentang kafaah dan bagaimana prinsip ini diterapkan dalam perkawinan untuk mencegah perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, masyarakat Balusu memandang prinsip kafaah sebagai hal yang sangat penting, dengan pondasi utama berupa pemahaman agama yang baik, pendidikan yang memadai, dan pekerjaan yang layak bagi suami istri untuk menjamin kesejahteraan keluarga. Kedua, masyarakat Balusu benar-benar menerapkan prinsip kafaah dalam perkawinan mereka, yang tercermin dari keinginan untuk menciptakan keluarga sakinah dan menghindari perceraian. Ketiga, dalam upaya mengurangi perceraian, Kantor Urusan Agama (KUA) berperan penting dalam memberikan pemahaman dan bimbingan kepada masyarakat mengenai konsep keluarga sakinah.¹²

Skripsi saya memiliki perbedaan yang cukup jelas dengan skripsi karya Amaluddin Kurnia (2020) yang berjudul “Prinsip Kafa’ah dalam Pola Relasi Suami Istri (Studi di Balusu Kab. Barru).” Skripsi Amaluddin membahas bagaimana prinsip kafa’ah berperan dalam membentuk dan memengaruhi hubungan atau pola relasi antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Fokus utamanya adalah pada dinamika interaksi pasangan suami istri setelah menikah, terutama terkait dengan kesetaraan atau perbedaan latar belakang mereka, dan bagaimana hal itu berdampak pada

¹² Amaluddin Kurnia *“Prinsip Kafa’ah dalam Pola Relasi Suami Istri (Studi di Balusu Kab. Barru)”* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020.

keseimbangan peran, komunikasi, serta pembagian tanggung jawab dalam keluarga. Sementara itu, skripsi saya menitikberatkan pada analisis tentang pengaruh kafa'ah terhadap keutuhan pernikahan, dilihat dari perspektif hukum Islam. Artinya, skripsi saya tidak hanya melihat bagaimana relasi antara pasangan berjalan, tetapi lebih jauh ingin mengetahui apakah adanya kafa'ah atau justru ketidaksesuaian dalam kafa'ah berdampak pada keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga secara keseluruhan. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam skripsi saya lebih menekankan pada aspek hukum Islam sebagai kerangka analisis, bukan hanya pada pola hubungan sosial. Lokasi penelitian pun berbeda, yaitu di Dusun Koto Menanti, Kecamatan Salo, Riau, yang tentu memiliki karakteristik sosial dan budaya tersendiri. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada sudut pandang, tujuan penelitian, dan pendekatan analisis yang digunakan dalam memahami peran kafa'ah dalam pernikahan.

- f. Skripsi yang berjudul “ ***Relevansi Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang)*** “ merupakan karya dari Hasbullah Ja'far Adhe Irma Hayati (2022). Skripsi ini menjelaskan bahwa Salah satu langkah penting dalam mempersiapkan pernikahan adalah memilih calon pasangan hidup yang tepat. Islam sangat menekankan pemilihan pasangan karena keputusan ini akan sangat mempengaruhi kehidupan suami istri, serta masa depan keluarga dan anak-anak. Seringkali, orang memilih pasangan berdasarkan faktor materi yang mudah dilihat, seperti harta, keturunan, atau kecantikan. Namun, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa faktor yang paling penting dalam memilih pasangan adalah

agamanya. Rasulullah bersabda: "Wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang karena agamanya, maka kamu akan beruntung." Selain itu, dalam memilih pasangan, faktor kafa'ah atau kesetaraan antara kedua belah pihak juga sangat penting. Kafa'ah membantu menghindari fitnah atau kecemburuan sosial, serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Kafa'ah ini dianjurkan dalam Islam sebagai upaya untuk memastikan bahwa pasangan suami istri cocok dan dapat saling mendukung dalam pernikahan. Meskipun kafa'ah penting, hal ini tidak menentukan sahnyanya sebuah pernikahan, namun lebih kepada mencegah ketidakcocokan yang bisa berakibat pada masalah dalam rumah tangga. Di Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, para pemuka masyarakat juga sangat menganjurkan untuk mempertimbangkan kafa'ah dalam memilih pasangan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan mengurangi kemungkinan perselisihan atau perceraian di masa depan.¹³

Skripsi saya memiliki perbedaan yang cukup mencolok dengan skripsi karya Hasbullah Ja'far dan Adhe Irma Hayati (2022) yang berjudul "Relevansi Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang)." Skripsi tersebut berfokus pada pendapat para tokoh atau pemuka masyarakat mengenai konsep kafa'ah dan kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga. Jadi, pendekatannya lebih bersifat kualitatif deskriptif dengan menggali

¹³ Habullah Ja'far Adhe Irma Hayati " *Relevansi Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang)* " Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.

pandangan tokoh masyarakat terhadap pentingnya kafa'ah dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Sementara itu, skripsi saya lebih menekankan pada analisis pengaruh kafa'ah terhadap keutuhan pernikahan, dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Fokusnya bukan hanya pada keharmonisan rumah tangga, tetapi juga pada keberlangsungan, stabilitas, dan ketahanan sebuah pernikahan jika dilihat dari sisi kesesuaian kafa'ah antara suami dan istri. Penelitian saya juga dilakukan langsung pada masyarakat di Dusun Koto Menanti, Kecamatan Salo, Riau, bukan hanya berdasarkan pandangan tokoh masyarakat, melainkan berdasarkan pengalaman dan realita kehidupan rumah tangga masyarakat setempat. Selain itu, skripsi saya menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai landasan utama dalam menganalisis hasil penelitian. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada fokus kajian, pendekatan analisis, serta sumber data yang digunakan.

- g. Skripsi yang berjudul “ ***Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera***” merupakan karya dari Muhammad Abdurrohman (2020). Skripsi ini menjelaskan bahwa kafa'ah dianggap sangat penting dalam perkawinan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup dan keharmonisan pasangan suami istri. Namun, konsep kafa'ah ini telah menjadi topik perdebatan di kalangan para ulama sejak lama, karena tidak ada aturan yang jelas dan tegas mengenai hal ini dalam Al-Qur'an atau Hadis. Masalah tentang kafa'ah juga sering dikaitkan dengan isu perjodohan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut pandangan PKS Lampung, konsep kafa'ah dalam pernikahan harus memperhatikan keseimbangan dalam beberapa aspek, seperti agama, kedudukan, keturunan, kemerdekaan, dan pekerjaan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pasangan menjalani kehidupan

rumah tangga dengan lebih harmonis, sehingga tidak terjadi ketimpangan atau ketidakcocokan yang bisa menyebabkan masalah dalam pernikahan.¹⁴

Skripsi saya memiliki perbedaan yang cukup jelas dengan skripsi karya Muhammad Abdurrohman (2020) yang berjudul “Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera.” Fokus utama skripsi tersebut adalah menggali bagaimana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memandang konsep kafa’ah dalam pernikahan, sehingga kajiannya lebih bersifat politis-ideologis. Penelitian tersebut membahas perspektif sebuah partai politik Islam terhadap konsep kafa’ah, termasuk dasar-dasar pemikiran mereka, sikap politik, serta bagaimana pandangan tersebut memengaruhi sikap sosial atau kebijakan mereka terkait isu pernikahan. Sementara itu, skripsi saya mengkaji pengaruh kafa’ah terhadap keutuhan pernikahan dari sudut pandang hukum Islam, dengan studi kasus langsung pada masyarakat di Dusun Koto Menanti, Kecamatan Salo, Riau. Penelitian saya lebih menitikberatkan pada kenyataan sosial di lapangan dan melihat bagaimana kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam kafa’ah berdampak terhadap keharmonisan dan kelangsungan rumah tangga. Pendekatan yang digunakan adalah hukum Islam, bukan pendekatan politik atau ideologi partai.

- h. Skripsi yang berjudul ***“Konsep Kesetaraan Pasangan (Kafa’ah) dalam Perkawinan (Studi Pada Masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”*** merupakan karya dari Tomi Septiadi (2023). Skripsi ini menjelaskan bahwa Pemilihan pasangan hidup seharusnya didasarkan pada kecocokan antara kepribadian

¹⁴ Muhammad Abdurrohman “*Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera*” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

masing-masing individu, dengan anggapan bahwa pasangan yang baik akan melengkapi kebutuhan masing-masing. Namun, dalam Islam, pemilihan pasangan juga harus mempertimbangkan faktor ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT. Ada pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang baik akan mendapatkan pasangan yang baik, dan begitu pula sebaliknya, karena pasangan dianggap sebagai cerminan diri. Ini yang melatarbelakangi adanya konsep kafa'ah (kesetaraan) dalam memilih pasangan, yang berarti adanya keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri, sehingga tidak ada yang merasa terbebani dalam melanjutkan pernikahan. Kafa'ah merupakan salah satu syarat untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sakinah. Berdasarkan penelitian, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik. Pertama, masyarakat Desa Haduyang sudah mulai menerapkan prinsip kesetaraan (kafa'ah) dalam pernikahan, meskipun belum sepenuhnya diterapkan secara menyeluruh. Mereka cenderung menilai kecocokan pasangan dari segi kepribadian dan agama. Kedua, dari perspektif hukum Islam, praktik kesetaraan pasangan di Desa Haduyang sudah sesuai dengan prinsip kafa'ah, meskipun masih kurang maksimal. Islam mengajarkan bahwa pasangan suami istri seharusnya setara dalam hal agama, namun juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti penampilan, status keluarga, pekerjaan, dan status sosial atau kekayaan. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kesenjangan sosial dan mempermudah komunikasi antara pasangan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹⁵

¹⁵ Tomi Septiadi “*Konsep Kesetaraan Pasangan (Kafa'ah) dalam Perkawinan (Studi Pada Masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Perbedaan antara skripsi saya dan skripsi Tomi Septiadi terletak pada fokus pembahasannya. Skripsi Tomi lebih membahas tentang konsep kafa'ah, yaitu bagaimana masyarakat di Desa Haduyang memahami dan menerapkan kesetaraan dalam memilih pasangan untuk menikah. Jadi, penelitiannya lebih menekankan pada pengertian dan pandangan masyarakat terhadap kafa'ah dalam proses pernikahan. Sementara itu, skripsi saya membahas tentang pengaruh kafa'ah terhadap keutuhan pernikahan, artinya saya meneliti apakah kesetaraan antara suami dan istri dalam berbagai aspek (seperti agama, pendidikan, status sosial, dan ekonomi) bisa berpengaruh pada keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga. Anda juga meninjaunya dari perspektif hukum Islam, serta meneliti kasus nyata di masyarakat Dusun Koto Menanti. Jadi, kalau skripsi Tomi lebih fokus pada apa itu kafa'ah dan bagaimana masyarakat memahaminya, skripsi saya lebih fokus pada apa dampaknya jika kafa'ah itu terpenuhi atau tidak dalam kehidupan pernikahan. Penelitian saya juga lebih menekankan pada akibat dan solusi, bukan sekadar pemahaman konsep.

- i. Skripsi yang berjudul ***“Konsep Kafa'ah Menurut Kepala Kua dan Penghulu Kota Yogyakarta”*** merupakan karya dari Furoanul Hakim (2019). Skripsi ini menjelaskan bahwa kafa'ah dalam pernikahan mengacu pada kesetaraan atau keseimbangan antara calon suami dan calon istri. Ini mencakup berbagai aspek seperti kesehatan yang tidak menghalangi pernikahan, status sosial, agama, moral, pekerjaan, dan kekayaan. Kafa'ah bukanlah syarat sahnya pernikahan, melainkan lebih kepada memastikan kelangsungan dan keberlangsungan hubungan pernikahan itu sendiri. Dalam konteks ini, lebih ditekankan pada pihak laki-laki agar setara dengan calon istrinya. Jika seorang perempuan dengan kedudukan yang tinggi menikah dengan laki-laki yang

dianggap tidak setara, maka perempuan itu bisa merasa malu dan mendapat kecaman dari masyarakat. Sebaliknya, perempuan tidak diwajibkan untuk mencari suami yang sekufu' dengan dirinya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Rasulullah SAW pun menikahi perempuan dengan status sosial yang lebih rendah, bahkan budak sekalipun, dan ini tidak menjadi masalah. Dalam Islam, justru laki-lakilah yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan derajat perempuan, bukan sebaliknya.¹⁶

Perbedaan antara skripsi saya dan skripsi Furoanul Hakim terletak pada sudut pandang dan tujuan penelitiannya. Skripsi Furoanul Hakim yang berjudul “Konsep Kafa’ah Menurut Kepala KUA dan Penghulu Kota Yogyakarta” lebih fokus pada pandangan para tokoh agama atau pejabat pernikahan, yaitu Kepala KUA dan para penghulu, tentang apa itu kafa’ah, bagaimana mereka memahaminya, serta bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik pernikahan di wilayah mereka. Jadi, skripsi tersebut lebih bersifat kajian teori dan wawasan dari tokoh berwenang. Sementara itu, skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Kafa’ah terhadap Keutuhan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Koto Menanti, Kecamatan Salo, Riau)” lebih menekankan pada dampak nyata kafa’ah dalam kehidupan rumah tangga. meneliti bagaimana kesetaraan antara pasangandalam hal agama, pendidikan, ekonomi, status sosial, dan sebagainya berpengaruh terhadap keharmonisan dan keberlangsungan pernikahan. Penelitian Anda juga melihatnya dari perspektif hukum Islam, bukan hanya dari pendapat para tokoh. Singkatnya, kalau skripsi Furoanul Hakim lebih fokus pada pendapat orang-orang yang mengurus pernikahan, skripsi saya

¹⁶ Furoanul Hakim “*Konsep Kafa’ah Menurut Kepala Kua dan Penghulu di Kota Yogyakarta*” Universitas islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

lebih fokus pada realita kehidupan rumah tangga dan bagaimana kafa'ah itu berdampak langsung terhadap keutuhan pernikahan di masyarakat.

- j. Skripsi yang berjudul ***“Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan (Studi Komparasi Penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Al Zuhaili)*** merupakan karya dari Abd Munib (2022). Skripsi ini menjelaskan bahwa Konsep kafa'ah dalam perkawinan sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga. Namun, dalam kenyataannya, banyak situasi sosial di masyarakat yang tidak selalu sesuai dengan konsep kafa'ah yang ideal. Penelitian ini mengkaji tiga hal utama: 1) Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab tentang konsep kafa'ah, 2) Bagaimana penafsiran Wahbah Al-Zuhaili tentang konsep kafa'ah, dan 3) Apa perbandingan antara penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Al-Zuhaili mengenai konsep tersebut. Hasil penelitian menunjukkan tiga kesimpulan: pertama, menurut M. Quraish Shihab, kafa'ah penting dalam memilih pasangan, terutama dalam hal agama dan akhlaknya. Kedua, Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa tidak harus ada kafa'ah dalam memilih pasangan. Ketiga, meskipun kedua mufassir tersebut memiliki pandangan yang tidak terlalu berbeda, cara mereka menerapkan konsep kafa'ah tersebut berbeda.¹⁷

Perbedaan antara skripsi saya dan skripsi Abd Munib terletak pada jenis kajian dan pendekatan yang digunakan. Skripsi Abd Munib yang berjudul “Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan (Studi Komparasi Penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Al-Zuhaili)” lebih bersifat teoritis dan literatur, karena membandingkan pemikiran dua ulama besar mengenai konsep kafa’ah dalam pernikahan. Fokusnya adalah bagaimana

¹⁷ Abd Munib *“Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan (Studi Komparasi Penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Al Zuhaili)* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

kedua tokoh tersebut menafsirkan dan memahami kafa'ah dari sisi keilmuan Islam, termasuk dari segi tafsir dan fiqh. Jadi, skripsi ini bersifat studi pemikiran tokoh, bukan penelitian langsung ke lapangan. Sementara itu, skripsi saya bersifat empiris, karena melakukan studi langsung di lapangan yaitu di Dusun Koto Menanti, Kecamatan Salo, Riau. saya tidak hanya membahas konsep kafa'ah, tapi juga meneliti pengaruhnya secara nyata terhadap keutuhan pernikahan dalam kehidupan masyarakat, dilihat dari perspektif hukum Islam. Artinya, skripsi saya berusaha menjawab pertanyaan: apakah kesetaraan antara pasangan itu penting agar rumah tangga tetap utuh? Singkatnya, skripsi Abd Munib fokus pada perbedaan pandangan dua ulama tentang kafa'ah, sedangkan skripsi saya fokus pada dampak kafa'ah dalam kehidupan pernikahan masyarakat sehari-hari.

B. Kerangka Teori

1. Kafa'ah

a. Pengertian Kafa'ah

Secara bahasa kafā'ah berasal dari kata كفاءة yang berarti المساواة (sama) atau المماثلة (seimbang).¹⁸ Dalam kamus bahasa Arab kafā'ah berasal dari kata yang berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh. Sedangkan dalam كفاءة—كفاءة kamus lengkap Bahasa Indonesia, kafā'ah berarti seimbang. Yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup.

Secara istilah kafa'ah dalam pernikahan yang dikatakan oleh ibn manzur dalam lisan Al-'Arab yaitu keadaan suami sepadan atau setara dengan istri dalam hal

¹⁸ Munawwir, A. W., Ma'shum, A., & Munawwir, Z. A. (2002). Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia. In *Pustaka Progressif eBooks*.

kekayaan, agama, nasab rumah dan selainnya.¹⁹ Dan kafa'ah sering juga disebut dengan istilah kufu yang berarti sama, setara, sederajat, sepadan atau sebanding. Sedangkan yang dimaksud dengan kufu dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon isterinya, dalam hal kedudukan, tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi tekanan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam agama yaitu tentang akhlak dan budi pekertinya. Persamaan kedudukan suami dan isteri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera. Dengan demikian maksud dari kafa'ah dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang dengan isterinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan isteri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari tidak beruntung.²⁰ Sebagaimana Imam Syafi'i, ukuran kafa'ah ini dilihat dari lima hal, yaitu:

- a. Agama (pengamalannya)
- b. Status (merdeka/budak)
- c. Nasab (asal usul) dan Hasab (sifat pendahulu)
- d. Profesi
- e. Kondisi fisik dan mental.²¹

¹⁹ Shofi, A. (2022). *Menyoal Kafa'ah Syarifah: Studi Kritis Pemikiran Fikih Sayyid Utsman bin Yahya tentang Kafa'ah Syarifah*. Vol. 41. Penerbit A-Empat.

²⁰ Sudarto. (2021). *Buku Fikih Munakahat*. Vol. 19. Deepublish.

²¹ Sudarto. (2021). *Buku Fikih Munakahat*. Vol. 23. Deepublish.

Melihat dari urutan yang disampaikan imam Syafi'i diatas bahwa yang paling pertama itu dilihat dari Agama dan akhlakunya. Kalau kita memilih pasangan yang paham agama, itu jadi nilai plus. Suami yang paham agama biasanya tahu tanggung jawabnya, berusaha menjaga dan menafkahi keluarga. Istri yang paham agama juga bisa jadi teman hidup yang baik dan jadi ibu yang teladan untuk anak-anak. Tapi masalahnya, kadang orang tua kita nggak setuju kalau calon pasangan kita beda jauh statusnya entah dari segi ekonomi, pendidikan, atau bahkan penampilan. Mereka merasa nggak selevel alias nggak sekufu. Nah, dalam Islam, ada konsep yang disebut kafa'ah, yaitu kesetaraan dalam pernikahan. Hukumnya memang nggak wajib, tapi penting untuk dipertimbangkan. Kesetaraan ini bisa dilihat dari banyak sisi, seperti pendidikan atau profesi, keturunan (nasab), ekonomi, dan tentu saja agama. Misalnya, kalau seorang perempuan sarjana menikah dengan laki-laki yang cuma tamat SD, itu sah-sah saja. Tapi dalam kehidupan nyata, bisa jadi mereka kesulitan berkomunikasi karena cara berpikir dan wawasannya berbeda. Masalah ini bisa merembet ke banyak hal lain seperti pengasuhan anak, keuangan, dan sebagainya. Perbedaan ekonomi juga perlu jadi pertimbangan. Beda gaya hidup bisa bikin salah satu pihak merasa minder atau tidak nyaman. Kadang bukan hanya pasangan yang harus siap, tapi keluarganya juga. Kalau nggak siap mental, bisa-bisa rumah tangganya jadi penuh drama. Memang yang paling utama dalam memilih pasangan tetaplah agama. Tapi jangan cuma melihat agamanya dari sisi pengetahuan, apalagi cuma dari tampilan luar. Yang penting adalah bagaimana agama itu sudah benar-benar jadi bagian dari hidupnya nampak dari sikap dan kebiasaannya sehari-hari. Soalnya, ada juga orang yang kelihatannya paham agama karena lulusan pesantren atau rajin ikut kajian, tapi dalam praktiknya masih

suka marah-marah, kasar, atau nggak jujur. Jadi, jangan cuma lihat label nya. Tanya ke orang-orang sekitarnya tetangganya, gurunya, atau temannya untuk tahu seperti apa sebenarnya akhlaknya.²² Menikah itu bukan soal cinta semata, kita perlu melihat banyak hal secara realistis, termasuk kesetaraan, kesiapan mental dan finansial, serta akhlak pasangan kita. Biar nantinya rumah tangga nggak cuma indah di awal, tapi juga harmonis dan kuat sampai akhir.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ada aturan tentang kafa'ah atau kesetaraan dalam pernikahan. Tapi dibandingkan dengan pandangan klasik dalam hukum Islam, KHI punya pendekatan yang lebih fleksibel. Pasal 61 KHI menyatakan bahwa perbedaan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya tidak bisa dijadikan alasan untuk melarang atau membatalkan pernikahan. Satu-satunya perbedaan yang dianggap penting dan bisa menghalangi pernikahan adalah perbedaan agama.²³ Artinya, menurut KHI, selama pasangan memiliki keyakinan agama yang sama, perbedaan lain seperti pendidikan, keturunan, atau pekerjaan bukanlah penghalang resmi untuk menikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep kafa'ah atau kesetaraan dalam pernikahan dibuat lebih sederhana dibanding dengan pemahaman para ulama zaman dulu. KHI hanya menganggap kesamaan agama sebagai syarat penting agar pasangan dianggap sekufu atau setara. Artinya, perbedaan dalam hal harta, keturunan, pekerjaan, atau penampilan fisik tidak dijadikan alasan resmi untuk menolak pernikahan. Pendekatan ini punya dampak besar dalam menciptakan rumah

²² Wardaturrwang. (n.d.). *Buku Saku dari dan untuk Orang Sombong* (Vols. 117–119). Bhuana Ilmu Populer.

²³ Siti Munawaroh, *Konsep Kafa'ah: Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 dan Kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syâfi'i*, Lisyabab, Volume 2, Nomor 2, Desember 2021, hlm. 211-220

tangga yang harmonis. Dengan memastikan pasangan seagama, KHI membantu mencegah konflik yang bisa muncul karena perbedaan keyakinan.²⁴

Walaupun faktor lain tidak diwajibkan dalam aturan KHI, dalam pandangan tradisional, kafa'ah dimaksudkan untuk menjaga keserasian sosial antara suami dan istri. Tujuannya agar tidak muncul perbedaan besar yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Tapi KHI memilih jalan yang lebih terbuka dan realistis, supaya proses pernikahan tidak terhambat hanya karena perbedaan status atau latar belakang.

Selain itu, KHI juga menghubungkan kesetaraan ini dengan kematangan usia calon pengantin, seperti tertulis dalam Pasal 15. Usia yang matang penting karena berkaitan dengan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi pasangan, yang semuanya berpengaruh pada kestabilan rumah tangga. Jadi, secara keseluruhan, konsep kafa'ah dalam KHI adalah dasar hukum yang mendukung pernikahan yang sah dan harmonis, tanpa membebani pasangan dengan banyak syarat. Selama agama mereka sama, perbedaan lainnya tidak jadi penghalang, sehingga pernikahan tetap bisa membawa kebahagiaan dan ketenangan.

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi. Ide ini muncul sebagai tanggapan terhadap kompleksitas sosial di Irak pada masa itu, di mana masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis dan budaya akibat proses urbanisasi. Menurut Abu Hanifah, kafa'ah atau kesetaraan dalam berbagai aspek seperti agama, status sosial, dan karakter sangat penting dalam memilih pasangan hidup. Hal ini

²⁴ Siti Munawaroh, "Konsep Kafa'ah: Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 dan Kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syâfi'i," *Lisyabab*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2021, hlm. 215-219 untuk pembahasan pengertian kafa'ah dan perbandingan dengan KHI, serta hlm. 219-220 untuk uraian tentang sikap KHI yang hanya menjadikan agama sebagai syarat sekufu.

bertujuan untuk menciptakan harmoni dalam rumah tangga dan mencegah konflik akibat ketidakcocokan antara suami dan istri.²⁵ Dan juga berfungsi sebagai panduan bagi calon suami dan istri dalam memilih pasangan yang setara, sehingga dapat membangun keluarga yang harmonis dan stabil. Dalam hal ini, penelitian dapat menyelidiki bagaimana penerapan kafa'ah dapat mengurangi konflik dan memperkuat keutuhan pernikahan.

Kesetaraan atau kafa'ah memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan pernikahan, terutama dalam konteks sosial. Ketika pasangan memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang mirip, potensi konflik akibat perbedaan status dapat diminimalkan. Studi menunjukkan bahwa kesamaan ini membantu menciptakan rumah tangga yang lebih stabil dan harmonis.

b. Dasar Hukum Kafa'ah

Dalam Al- Qur'an Allah SWT. Berfirman :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ

يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ

بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : *Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman!*

Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan

²⁵ Lubis, S., Harahap, M. Y., & Ependi, R. (n.d.). *FIQIH MUNAKAHAT : Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Vols. 24–25). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Al-Baqarah Ayat 221).²⁶

Menurut para ahli tafsir, ayat ini sebenarnya tidak diturunkan langsung secara keseluruhan, tapi turun secara bertahap. Ada dua cerita atau latar belakang (sebab nuzul) kenapa ayat ini diturunkan:

1. Cerita pertama, menurut riwayat yang ditakhrijkan dari Ibn Munzir, Ibn Abu Hasim, dan Al-Wahidi, ayat ini berkaitan dengan seorang sahabat bernama Ibn Abi Marsad al-Ghanawi. Ia pernah meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikahi seorang wanita musyrik bernama Anaq yang cantik. Permintaan itulah yang menjadi salah satu sebab turunnya ayat tersebut.
2. Cerita kedua, menurut riwayat yang ditakhrijkan dari Al-Wahidi yang bersumber dari Abu Malik dan Ibn Abbas, ayat ini juga berhubungan dengan kisah Abdullah bin Rawahah. Ia memiliki seorang budak perempuan berkulit hitam. Suatu hari, karena marah, ia memukul budak itu. Tapi setelah itu ia menyesal dan datang kepada Nabi SAW, menyampaikan kejadian tersebut, dan berjanji akan memerdekakan serta menikahnya.

²⁶ Qs. Al-Baqarah/2:221

Tindakannya itu kemudian mendapat ejekan dari banyak orang. Lalu turunlah ayat ini sebagai jawaban atas kejadian tersebut.

Dan juga ada dalil Kafa'ah di dalam hadits riwayat Ahmad yang bersumber dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW. Bersabda: *Apabila datang kepadamu (meminang) orang yang kamu sukai agama dan akhlaknya maka kawinkanlah kepadanya, jika kamu tidak mengkawinkannya maka akan menimbulkan fitnah dan menimbulkan bencana besar dimuka bumi* (H.R. Ahmad).²⁷

C. Pernikahan

a. Pengertian pernikahan

Pernikahan secara bahasa berasal dari Bahasa Arab *Zawaj* yang artinya adalah nikah, kawin²⁸, sedangkan pernikahan secara istilah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.²⁹

Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at islam.

b. Hukum pernikahan

²⁷ Lubis, S., Harahap, M. Y., & Ependi, R. (2023). *FIQIH MUNAKAHAT : Hukum pernikahan dalam Islam* (Vols 27-28). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

²⁸ Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia.1461

²⁹ *FIQIH ISLAM LENGKAP: NIKAH*. (1978). Vol. 453. PT. KARYA TOHA PUTRA.

Umat Islam sepakat bahwa pernikahan adalah bagian dari ajaran yang disyariatkan dalam agama. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana status hukumnya. Secara umum, ada tiga pandangan utama terkait hukum menikah:

1. Pendapat pertama menyatakan bahwa menikah adalah wajib bagi setiap orang yang mampu melaksanakannya, minimal sekali seumur hidup. Pendapat ini berasal dari ulama seperti Dawud azh-Zhahiri dan Ibnu Hazm. Mereka berpegang pada pemahaman bahwa semua perintah dalam teks agama menunjukkan kewajiban, selama tidak ada petunjuk yang mengarah pada hukum selain wajib.
2. Pendapat kedua mengatakan bahwa hukum menikah adalah mustahab atau dianjurkan. Ini adalah pandangan mayoritas ulama dari empat mazhab besar. Mereka memahami perintah menikah dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebagai bentuk anjuran, bukan kewajiban. Misalnya, ayat yang berbunyi: "Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi..." dianggap menunjukkan bahwa menikah dianjurkan, bukan dipaksakan. Mereka juga menilai bahwa menikah tergantung pada keinginan seseorang, sehingga jika tidak ada dorongan dari dalam diri, tidak berdosa jika tidak menikah. Adapun ayat tentang menikahi dua, tiga, atau empat perempuan dipahami sebagai anjuran untuk poligami, bukan kewajiban menikah secara umum.
3. Pendapat ketiga menyatakan bahwa hukum menikah bersifat situasional, tergantung kondisi masing-masing individu. Pandangan ini banyak dianut oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka merinci kondisi tersebut sebagai berikut: Wajib, jika seseorang merasa tidak mampu

menahan diri dari perbuatan maksiat seperti zina, maka menikah menjadi keharusan agar ia bisa menjaga diri. Mustahab (sunnah), jika seseorang ingin menikah tetapi masih mampu mengendalikan diri dari dosa. Menikah dalam kondisi ini adalah anjuran, namun tidak wajib, dan ia tetap bisa memilih fokus pada ibadah lain yang lebih utama. Haram, jika pernikahan akan membuat seseorang menelantarkan istrinya, baik dalam hal hubungan suami istri maupun nafkah, maka menikah haram baginya karena akan menimbulkan mudarat. Makruh, jika seseorang tidak memiliki dorongan untuk menikah dan lebih memilih fokus kepada ibadah atau ilmu, maka menikah boleh dihindari, meskipun tidak berdosa jika dilakukan.³⁰

c. Dasar Hukum Nikah

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan/dianjurkan oleh syara'. Sebagaimana Firman Allah SWT :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ اللَّهِ أَنْ لَا تُعُولُوا ﴿٦﴾

Artinya: *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang*

³⁰ *Shahih Fiqih Sunnah: Nikah*. (2008). Vols. 99-101. Pustaka at- Tazkia.

kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.(QS. An-Nisa' ayat 3).³¹

Didalam hadits Rasulullah SAW bersabda: Dari Abdullah bin Mas'ud ra. ia berkata : Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Hai kaum pemuda, apabila diantara kamu mampu untuk menikah, karena menikah itu lebih mampu untuk menjaga mata dan kemaluan; dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu jadi penjaga baginya”. (Muttafaq ‘alaihi).³²

³¹ Al-Qur'an surah An-Nisa', <https://quran.nu.or.id/an-nisa/3>

³² *FIQIH ISLAM LENGKAP: NIKAH*. (1978). Vols. 454-455. PT. KARYA TOHA PUTRA.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.³³ Penelitian lapangan (*field Research*) yang juga dianggap sebagai jenis pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang sesuatu fenomena yang terjadi.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini di Dusun Koto Menanti, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Riau. Kenapa peneliti meneliti di Dusun tersebut? Saya memilih Dusun Koto Menanti sebagai lokasi penelitian karena dusun ini punya kondisi yang cukup menarik dan cocok untuk melihat bagaimana kafa'ah atau kesetaraan pasangan berpengaruh terhadap keutuhan pernikahan. Dibanding dusun lain di desa yang sama, Dusun Koto Menanti punya masyarakat yang beragam, baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun latar belakang keluarga. Dari informasi yang saya dapat, di dusun ini juga ada beberapa pernikahan yang mengalami masalah, bahkan ada yang sampai bercerai, dan salah satu penyebabnya diduga karena tidak adanya kesetaraan antara suami dan istri, misalnya dari segi agama, pendidikan atau ekonomi. Hal inilah yang membuat saya merasa bahwa Dusun Koto Menanti bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan

³³ Husaini Usman, dkk “*Metodologi Penelitian Sosial*”. (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006), 5.

nyata tentang pengaruh kafa'ah dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, masyarakat di sana juga cukup terbuka dan bersedia diajak bekerja sama dalam penelitian ini, sehingga saya merasa Dusun ini adalah pilihan yang tepat untuk dijadikan lokasi studi kasus.

C. Informan Penelitian

informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.³⁴ Informan pada penelitian ini ialah menggunakan sumber data primer, yang dimana pengambil data langsung datang ke lapangan tujuannya adalah untuk mendapatkan data secara langsung dari narasumber yang peneliti tuju. Informan dalam penelitian ini adalah warga di Dusun Koto Menanti, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Riau.

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian yaitu teknik *Purposive Sampling*, adalah di mana dalam pengambilan data dilakukan dengan memilih informan yang dianggap paling relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, informan yang menjadi fokus penelitian adalah pasangan-pasangan yang telah menikah di Dusun Koto Menanti, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Riau, yang diyakini memiliki pemahaman atau pengalaman terkait pengaruh kafa'ah terhadap keutuhan pernikahan mereka dan juga pandangan mereka terkait kafa'ah yang terjadi pada masyarakat. Informan dipilih berdasarkan persepsi mereka tentang kesesuaian (kafa'ah) dalam pernikahan. Di antaranya adalah:

³⁴ Jamal Habibur Rahman, "*Informan Dalam Penelitian Kualitatif*",

1. Pak Junaidi (65 tahun) Mantan Kepala Dusun Koto Menanti, Saya memilih Pak Junaidi karena beliau pernah menjabat sebagai kepala dusun, sehingga sangat mengenal masyarakat dan berbagai persoalan yang terjadi, termasuk dalam urusan rumah tangga. Pengalaman beliau sebagai tokoh yang sering dimintai pendapat membuat informasi yang diberikan sangat membantu dalam memahami bagaimana perbedaan kafa'ah bisa memengaruhi pernikahan warga.
2. Ibu Novi (50 tahun) Bidan, Ibu Novi saya pilih karena sebagai bidan, beliau sering berinteraksi dengan banyak pasangan suami istri, terutama dalam hal kesehatan ibu dan anak. Beliau juga cukup dekat dengan masyarakat, sehingga tahu kondisi rumah tangga warganya. Pengalaman ini membuat Ibu Novi bisa memberikan gambaran nyata tentang hubungan suami istri di tengah perbedaan latar belakang.
3. Angga Suwardi (30 tahun) Karyawan Indomaret, Angga saya pilih karena ia adalah bagian dari generasi muda yang sudah menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga. Dari sisi ekonomi dan pendidikan, Angga mewakili kelompok masyarakat yang cukup banyak di dusun tersebut. Ia juga bersedia bercerita terbuka tentang pengalamannya, sehingga sangat membantu untuk melihat secara langsung bagaimana kafa'ah berperan dalam pernikahannya.
4. Pak Idrus (65 tahun) Mantan Pns, Pak Idrus dipilih karena beliau adalah tokoh agama (ustaz) yang disegani oleh masyarakat setempat. Beliau sering memberikan ceramah dan nasihat pernikahan, serta menjadi tempat

bertanya warga ketika ada masalah rumah tangga. Dengan latar belakang keagamaannya, pandangan beliau sangat penting untuk melihat bagaimana ajaran Islam memandang kafa'ah dan hubungannya dengan keutuhan pernikahan.

Keempat informan ini dipilih karena masing-masing punya sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi. Dengan begitu, informasi yang saya dapatkan dalam penelitian ini bisa lebih lengkap dan mendalam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan dua langkah :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan oleh seseorang, badan atau lembaga peneliti tertentu secara langsung dari sumber tertentu.³⁵ Data primer ini adalah hasil wawancara dari pasangan-pasangan yang telah menikah di Dusun Koto Menanti, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung penelitian seperti dokumen-dokumen kantor terkait lokasi penelitian, jurnal, buku-buku, serta internet yang dapat mendukung dan membantu bahan analisis penelitian.

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu diperlukan suatu teknik pemeriksaan data. Teknik

³⁵ Dr. Marlina, S. Pd., M. Si. "Bahan Ajar Metode Penelitian Pendidikan Khusus" Universitas Negeri Lampung, 2021, 62.

pemeriksaan data yang di gunakan adalah teknik trigulasi. Dalam teknik pengumpulan data, trigulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian terdapat trigulasi sumber, trigulasi teknik pengumpulan data dan trigulasi waktu :

a. Trigulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti peneliti mengambil data dari beberapa orang yang berbeda agar mendapatkan informasi yang beragam. Dalam penelitian ini, ada empat orang yang menjadi narasumber utama:

1. Pak Junaidi, mantan kepala dusun, yang memahami betul kondisi masyarakat dan masalah-masalah rumah tangga yang sering terjadi.
2. Ibu Novi, seorang bidan, yang sering berinteraksi dengan banyak keluarga, terutama ibu-ibu dan pasangan muda.
3. Angga Suwardi, seorang karyawan Indomaret, mewakili suara generasi muda yang sudah menikah dan punya pengalaman langsung tentang pernikahan.
4. Pak Idrus, tokoh agama dan mantan PNS, yang sering memberikan nasihat dan ceramah tentang pernikahan di masyarakat.

Dari keempat orang ini, peneliti bisa mendapatkan pandangan yang beragam dan saling melengkapi mengenai pentingnya kafa'ah (kesetaraan dalam pernikahan) dan bagaimana pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga.

b. Trigulasi Teknik

Untuk menggali informasi yang lebih dalam dan memastikan kebenaran data, peneliti tidak hanya menggunakan satu cara, tapi beberapa teknik sekaligus. Di antaranya:

1. Wawancara langsung, untuk mendengarkan cerita dan pendapat narasumber secara mendetail.
2. Observasi, yaitu dengan mengamati langsung kondisi masyarakat dan kehidupan rumah tangga di Dusun Koto Menanti.
3. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data pendukung seperti catatan desa, referensi hukum Islam, serta dokumen lain yang relevan.

Dengan cara ini, peneliti bisa membandingkan hasil dari masing-masing teknik dan melihat apakah informasi yang didapat saling menguatkan.

c. Trigulasi Waktu

Triangulasi waktu berarti pengumpulan data tidak hanya dilakukan satu kali dalam satu waktu, tapi dilakukan dalam waktu yang berbeda. Diantaranya:

1. Wawancara dilakukan pada awal dan pertengahan masa penelitian, untuk melihat apakah ada perubahan informasi atau sikap dari narasumber.
2. Observasi juga dilakukan di waktu yang berbeda, seperti pagi dan malam, supaya peneliti bisa melihat dinamika kehidupan masyarakat dari berbagai sisi.

Dengan pendekatan ini, peneliti bisa memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat konsisten, tidak berubah-ubah, dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahap terpenting dalam proses penelitian. Pada tahap ini, data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis sedemikian rupa sehingga dapat membantu peneliti menjawab pertanyaan penelitian. Pemilihan teknik analisis data menjadi hal penting untuk menjamin bahwa analisis data yang kita lakukan adalah tepat. Penggunaan analisis data yang tidak dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah maupun tertundanya proses penelitian.³⁶ Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah proses dimana pencarian data dan penyusunan secara sistematis kemudian dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang mudah di pahami.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memberikan gambaran umum mengenai penelitian seperti latar belakang masalah, pemilihan judul Pengaruh Kafaah Terhadap Keutuhan Pernikahan Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Dusun Koto Menanti, Kecamatan Salo, Riau. Kemudian memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : KERANGKA TEORI dan KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Bab ini berisikan mengenai deskripsi tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori dimana peneliti membahas mengenai landasan-landasan yang berkaitan dengan judul penelitian.

³⁶ Ezra Putranda Setiawan, S. Si, "*Pemilihan Analisis Data*", 1.

Bab III : DISKRIPSI DATA PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai metode – metode penelitian yang digunakan dalam peneliti, yang bertujuan agar hasil penelitian tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat penelitian.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai hasil data-data yang dilakukan di lapangan menggunakan hasil penelitian yang dipadukan dengan praktek dan teori yang ditinjau oleh hukum islam.

Bab V : PENUTUP

yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Selain itu, pada bagian ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukkan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Desa Salo Timur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷ Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa Salo Timur adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Salo, Desa Salo Timur memiliki batas wilayah Sebelah Utara yaitu Desa Sipungguk, Sebelah Selatan yaitu Desa Salo, Sebelah Barat yaitu Desa Salo, dan Sebelah Timur yaitu Kelurahan Langgini dan Desa Ridan Permai.³⁸

Desa Salo Timur merupakan desa pemekaran. Pada saat masih bergabung dengan Desa Salo, Desa Salo Timur termasuk salah satu dusun yang ada di Desa Salo dengan nama Dusun Koto Menanti. Seiring semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan

³⁷ Wawancara dengan Tukiran, pada tanggal 13 Februari 2025

³⁸ Wawancara dengan syahroni via WhatsApp, pada tanggal 13 Februari 2025

perkembangan pembangunan di Dusun Koto Menanti, maka untuk kemudahan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, para tokoh masyarakat menganggap sudah selayaknya Dusun Koto Menanti dimekarkan menjadi Desa. Oleh karena letak wilayah berada disebelah timur Desa Salo, maka disepakati untuk memberi nama Desa Salo Timur. Pada tahun 2001 Desa Salo Timur diresmikan oleh Bupati Kampar H. BENG SABLI dan Kepala Desa pertama dijabat oleh IRWAN, S.Sos.

Desa Salo Timur memiliki Visi yakni:

“Terwujudnya Desa Salo Timur yang terdepan, unggul, berakhlak dan sejahtera”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Salo Timur baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Salo Timur mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan. Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi diatas tersebut sebagai berikut: (1).Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, (2). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang berkompeten, (3). Penguatan Mental Keagamaan Masyarakat Desa Salo Timur, (4). Peningkatan Pelayanan & Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Transparan.³⁹

³⁹ Wawancara dengan Syahroni, pada tanggal 14 Februari 2025

2. Bagaimana persepsi masyarakat dusun koto menanti mengenai kafa'ah dalam pernikahan

Desa Salo Timur khususnya pada Dusun Koto Menanti memiliki prinsip masyarakat menjaga dan mengharmonisasi dalam membangun rumah tangga, mempertimbangkan kesetaraan atau kesesuaian (kafa'ah) antara calon suami dan istri menjadi hal yang sangat penting. Sebelum menikah, seseorang perlu memastikan bahwa ada keseimbangan dan kecocokan dengan pasangannya. Prinsip kafa'ah ini bertujuan untuk mengurangi risiko konflik dan keretakan dalam rumah tangga. Dengan menerapkan konsep ini, diharapkan pasangan dapat mencapai harmoni dan keharmonisan dalam kehidupan pernikahan.

Dalam konsep kafa'ah, calon mempelai berhak memilih pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan aspek agama maupun sosial. Hal ini penting agar kehidupan rumah tangga berjalan selaras tanpa ketidakseimbangan atau ketidakcocokan. Jika seseorang mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriteria dan keinginannya, hal tersebut akan mempermudah proses adaptasi dan menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam wawancara saya dengan Informan Bapak Junaidi Mantan Kepala Dusun Koto Menanti mengatakan “bahwa orang-orang memang sangat mengedepankan soal kesamaan/seimbang terutama melihat pada agamanya. Mereka merasa kalau pasangan itu agamanya bagus, hubungan mereka lebih awet dan lebih harmonis. Karna saling mengerti dan paham apa yang diajarkan dalam islam pada pernikahan.”⁴⁰ Hal tersebut sejalan dengan Perspektif Hukum Islam, kafa'ah hanya dilihat dari segi agama cukup jika kedua calon mempelai beragama Islam. Namun,

⁴⁰ Wawancara dengan Junaidi, 65 Tahun, Mantan Kepala Dusun Koto Menanti, Tanggal 8 Februari 2025, Jam 19.00 Wib

pandangan ulama lebih luas, mencakup aspek agama, pendidikan, profesi, dan kekayaan, dengan penekanan utama pada agama sebagai prioritas. Dalam hukum islam Kafa'ah juga dijelaskan didalam Qur'an sebagaimana Allah SWT. Berfirman :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَرِيرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتُكُمۡ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَتُكُمۡ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : *Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Al-Baqarah Ayat 221).*⁴¹

Dari ayat diatas kita bisa melihat bahwa kafa'ah dalam konteks agama berarti kesetaraan dalam hal keyakinan atau kualitas keagamaan. Jadi, seorang perempuan Muslim tidak dianggap sepadan atau setara (sekufu) dengan laki-laki non-Muslim. Karena itu, menurut kesepakatan para ulama (ijma'), seorang Muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-Muslim.⁴² Maka dalam pandangan hukum

⁴¹ Qs. Al-Baqarah/2:221

⁴² Al-Mashri, Syaikh Mahmud. 2016. Bekal Pernikahan. Vol. 277. Qisthi Press.

Islam, hubungan tersebut dianggap tidak setara (tidak kafa'ah). Sebab, perbedaan dalam keyakinan agama bisa menyebabkan ketegangan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama, seperti dalam hal ibadah dan pendidikan anak. Islam menekankan bahwa keberagaman dalam agama dapat menjadi sumber perpecahan, yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Berbicara keharmonisan rumah tangga yang diciptakan melalui adanya kafa'ah yang dilihat dari segi agama, sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh informan yang saya wawancarai yaitu Bapak Idrus Seorang Mantan PNS beliau mengatakan bahwa “Menurut saya, Masyarakat di sini selalu memperhatikan kesamaan (kafa'ah) dalam memilih pasangan pernikahan dan yang paling mendominasi adalah dari segi agamanya. Banyak yang merasa kalau pasangan punya kesamaan dalam hal ini, maka pernikahan mereka akan lebih stabil dan lebih mudah untuk bertahan”.⁴³

Sebagian orang berpikir kalau kafa'ah itu penting supaya pernikahan bisa langgeng dan bahagia serta menciptakan pernikahan sakinah mawaddah warahmah. Yang dimaksud keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah Keluarga yang dapat memberikan ketenangan hati, penuh dengan kasih sayang, dan berada di bawah perlindungan serta berkah dari Allah. Keluarga ini menciptakan suasana yang nyaman dan harmonis, di mana setiap anggotanya saling mencintai, menjaga, dan mendukung satu sama lain dengan penuh kebaikan dan rahmat Allah SWT.⁴⁴ Dalam wawancara saya dengan Informan Ibu Novi Seorang Bidan mengatakan bahwa “Karena mereka merasa bahwa pernikahan dengan pasangan yang sepadan (kafa'ah) lebih mudah

⁴³ Wawancara dengan Idrus, pensiunan PNS, pada tanggal 6 Februari 2025, jam 20.41 WIB

⁴⁴ Yusrial, S.H.I., MA. 2023. *Fikih Munakahat Dan Pemikiran Ikhtilaf Ibnu Rusyd Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid*. Vol. 92. CV. Bintang Semesta Media.

dalam menyelesaikan masalah. Mereka merasa hubungan bisa lebih saling memahami dan lebih harmonis.”⁴⁵ Keharmonisan itu berarti setiap anggota keluarga tahu dan menjalankan hak serta kewajibannya dengan baik. Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang hidupnya tenang, karena kebutuhan lahir dan batin terpenuhi. Dengan begitu, akan muncul kebahagiaan dan kasih sayang di antara anggota keluarga. Karena itu, pernikahan ideal sebaiknya didasarkan pada prinsip *mu'asyaroh bil ma'ruf*. Artinya, kehidupan suami istri harus dijalani bersama dengan saling mendukung dan atas dasar kebaikan. Prinsip ini juga berlaku untuk hubungan dengan keluarga besar, teman, dan saudara kedua belah pihak. Menurut Quraish Shihab, *mu'asyaroh bil ma'ruf* berarti kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, sesuai prinsip amar ma'ruf nahi munkar (mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan). Ia menekankan pentingnya memperlakukan istri dengan baik. Sementara menurut Imam Baidlowi, hubungan yang baik itu harus didasari oleh saling pengertian, adil dalam berbagai hal, dan penuh kasih dalam komunikasi antara suami dan istri.⁴⁶ Berbicara adil dalam berbagai hal artinya tidak ada pihak yang dirugikan antara suami istri dalam pernikahan sehingga menciptakan keluarga yang meminimalkan pertengkaran dan menumbuhkan keluarga yang bahagia, hal ini sesuai dengan wawancara dengan informan yaitu Bapak Angga seorang karyawan Indomaret mengatakan bahwa “ Karena kalau ada perbedaan yang besar, terutama dalam agama dan ekonomi menurut saya, sering kali komunikasi jadi terhambat. Kalau

⁴⁵ Wawancara dengan Novi, 50 Tahun, Bidan, Tanggal 6 Februari jam 18.05 Wib

⁴⁶ Abu Muhammad Rafif Triharyanto. 2020. *SYARIAT CINTA MENUJU SURGA : Rahasia Menikmati Pernikahan Bahagia*. Vol. 14. Kreatifa Prima.

pasangan setara, mereka lebih mudah mengerti satu sama lain, jadi pernikahan jadi lebih kuat dan langgeng.”⁴⁷

3. Bagaimana pengaruh kafa’ah terhadap rumah tangga menurut perspektif hukum islam di dusun koto menanti, desa salo timur, kecamatan salo, Riau

Pengaruh kafa’ah sangat jelas terlihat pada tingkat keutuhan pernikahan di Dusun Koto Menanti. Keharmonisan dan keberlanjutan rumah tangga sangat bergantung pada tingkat kesetaraan atau kecocokan pasangan. Ketika prinsip kafa’ah diabaikan, potensi konflik meningkat dan risiko perceraian menjadi lebih besar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan warga Dusun Koto Menanti, diketahui bahwa kebanyakan masyarakat sangat setuju dengan pentingnya pengaruh kafa’ah dalam pernikahan. Mereka percaya bahwa kalau pasangan yang menikah punya kesamaan atau sepadan dalam hal seperti agama, nasab, ekonomi, dan lainnya, maka rumah tangga akan lebih harmonis dan tidak mudah terjadi pertengkaran. Masyarakat melihat bahwa dengan adanya kafa’ah, banyak masalah dalam rumah tangga bisa dicegah sejak awal.

konsep kafa'ah dalam hukum Islam yang diterapkan dan dipahami oleh masyarakat di Dusun Koto Menanti yakni berdasarkan wawancara dengan Informan Bapak Junaidi seorang Mantan Kepala Dusun Koto Menanti beliau menjelaskan bahwa “Di Dusun Koto Menanti, masyarakat memahami kafa'ah sebagai kesetaraan yang harus dimiliki oleh pasangan dalam berbagai aspek, terutama dilihat dari sisi agama dan nasab. Jika dua orang ingin menikah, mereka harus memiliki kesamaan dalam hal agama dan nasab. Masyarakat kami menganggap bahwa pernikahan yang seimbang dalam aspek-

⁴⁷ Wawancara dengan Angga, 30 Tahun, Karyawan Indomaret, Tanggal 7 Februari 2025, Jam 19.00 Wib

aspek ini akan lebih langgeng karena pasangan akan lebih mudah saling memahami dan menghadapi masalah bersama.”⁴⁸ Masyarakat kenapa selalu mengedepankan kafa’ah pada aspek Agama, karna dalam memilih pasangan hidup bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal nilai dan tujuan hidup bersama. Salah satu hal penting yang perlu dipertimbangkan adalah sejauh mana pasangan kita memahami dan menghargai agama. Hal ini bisa sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dan arah rumah tangga yang dibangun. Pasangan yang memahami agama biasanya lebih mudah untuk sejalan dalam hal keyakinan dan ibadah. Kesamaan dalam hal ini bisa menciptakan suasana rumah tangga yang damai dan penuh pengertian. Kita tidak perlu terlalu banyak menjelaskan atau menyesuaikan diri dalam hal-hal prinsip, karena sudah ada pondasi yang sama sejak awal. Selain itu, mereka cenderung memiliki nilai hidup dan prinsip yang serupa misalnya dalam menghadapi masalah, mengambil keputusan, atau mengasuh anak. Ini tentu membuat komunikasi dan kerja sama dalam rumah tangga jadi lebih mudah dan solid. Dari sisi spiritual, pasangan yang paham agama juga bisa saling mendukung dan memotivasi dalam beribadah. Ibarat teman seperjalanan, mereka akan saling mengingatkan untuk terus tumbuh dalam iman dan menjalani kehidupan sesuai ajaran agama. Yang tak kalah penting, pasangan seperti ini biasanya lebih peduli terhadap keutuhan keluarga. Mereka memahami bahwa rumah tangga bukan sekadar tempat tinggal bersama, tapi juga ladang ibadah dan tempat bertumbuh bersama dalam kebaikan.⁴⁹ Hal ini juga sejalan dengan wawancara informan Ibu Novi seorang Bidan menurutnya “Sebagian besar orang tua di sini lebih memilih pasangan

⁴⁸ Wawancara dengan Junaidi, 65 Tahun, Mantan Kepala Dusun Koto Menanti, Tanggal 8 Februari 2025, Jam 19.20 Wib

⁴⁹ “Mengapa Penting Sekali Memilih Calon Suami Atau Istri Yang Paham Agama?” n.d. Quora. <https://id.quora.com/Mengapa-penting-sekali-memilih-calon-suami-atau-istri-yang-paham-agama>.

yang seagama dan memiliki latar belakang pemahaman agama yang baik. Ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahan. Meskipun zaman sudah berubah, tetapi nilai-nilai tradisional seperti ini masih sangat dijaga oleh masyarakat kita.”⁵⁰ Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

*Dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Saw. bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung,” (Mutafaqun ‘alaih).*⁵¹ Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah menyebutkan empat kriteria wanita yang sebaiknya dipertimbangkan untuk dinikahi: harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Namun, beliau merekomendasikan untuk memilih wanita yang memiliki pengetahuan agama yang baik, karena ini akan membawa keberuntungan di dunia dan akhirat.

Berbicara kriteria kafa’ah yang memiliki beberapa macam kriteria Dalam Islam, ada empat hal utama yang sebaiknya diperhatikan saat memilih pasangan hidup. Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan keempat hal ini dalam sebuah hadits, yang dijadikan sebagai panduan dalam mencari jodoh. Berikut penjelasannya:

1. Memilih Pasangan yang Memiliki Harta; dalam haditsnya, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan bahwa salah satu alasan seseorang tertarik pada calon pasangan adalah karena kekayaannya. Meskipun harta bukan faktor utama dalam memilih pasangan, kondisi

⁵⁰ Wawancara dengan Novi, 50 Tahun, Bidan, Tanggal 6 Februari 2025, Jam 21.10 Wib

⁵¹ Harahap, M. Hilal Eka Saputra. 2024. “Cara Memilih Pasangan Hidup Menurut Islam.” Antara News, September 13, 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4331659/cara-memilih-pasangan-hidup-menurut-islam>.

keuangan yang baik bisa membantu menciptakan kehidupan rumah tangga yang lebih stabil. Menurut Ibnu Hajar dalam kitab Fath al-Bari, penting juga mempertimbangkan kafa'ah, yaitu kesetaraan dalam hal finansial antara suami dan istri, agar hubungan berjalan lebih seimbang.

2. Memilih Pasangan dari Keluarga yang Baik; Islam juga menganjurkan untuk memperhatikan asal-usul atau latar belakang keluarga calon pasangan. Misalnya, memilih calon yang berasal dari keluarga terhormat, dikenal baik oleh masyarakat, atau dari keturunan ulama dan orang saleh. Namun, ini tetap bukan satu-satunya pertimbangan. Ibnu Hajar menekankan bahwa jika seseorang berasal dari keluarga baik tapi tidak menjalankan agamanya dengan baik, maka sebaiknya agama tetap dijadikan prioritas utama dalam memilih pasangan.
3. Memilih Pasangan yang Menarik secara Fisik; tak bisa dipungkiri, penampilan fisik juga menjadi salah satu hal yang menarik perhatian saat memilih pasangan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memahami bahwa manusia secara alami tertarik pada kecantikan atau ketampanan. Tapi beliau juga mengingatkan agar kita tidak menjadikan itu sebagai satu-satunya alasan. Jika harus memilih antara penampilan dan akhlak yang baik, maka sebaiknya pilihlah orang yang baik agamanya dan perilakunya, meskipun mungkin tidak terlalu menarik secara fisik. Hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَىٰ حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ
وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلَا مُمْرَةً حَرَمَاءَ سَوْدَاءَ ذَاتِ دِينٍ أَفْضَلُ

Artinya: "Janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Janganlah menikahi mereka karena harta-harta mereka, bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang budak perempuan berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama." (HR Ibnu Majah)

4. Memilih Pasangan yang Taat Beragama; dari semua kriteria yang ada, yang paling penting dalam memilih pasangan menurut Islam adalah agamanya. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sangat menekankan bahwa pasangan yang taat menjalankan agama akan menjadi pondasi utama dalam membangun rumah tangga yang diberkahi dan diridhai Allah. Ketika seseorang kuat dalam agamanya, maka cara ia bersikap, memperlakukan pasangan, dan menjalani kehidupan pernikahan pun akan dilandasi nilai-nilai Islam yang baik.

Kriteria kafa'ah yang dianggap paling penting oleh masyarakat Dusun Koto Menanti menurut Islam adalah hampir seluruh informan mereka menjawab kafa'ah dilihat dari agamanya, berdasarkan wawancara dengan informan Bapak Junaidi Seorang Mantan Kepala Dusun Koto Menanti menurut beliau “Di sini, kafa'ah yang paling penting dilihat adalah kesamaan dari segi agamanya. Pasangan yang dilihat dari aspek agamanya dipandang lebih mudah untuk hidup bersama dengan harmonis.

Selain itu, nasab juga diperhatikan, terutama bagi orang tua yang ingin memastikan bahwa pasangan anak mereka berasal dari keluarga yang sepadan.⁵² ketika kita memilih pasangan yang paham agama, itu jadi nilai plus. Suami yang paham agama biasanya tahu tanggung jawabnya, berusaha menjaga dan menafkahi keluarga. Istri yang paham agama juga bisa jadi madrasah hidup yang baik dan jadi ibu yang teladan untuk anak-anak.

Banyak anak zaman sekarang menikah hanya karena saling suka, tanpa memikirkan apakah mereka cocok dalam berbagai hal. Padahal, dalam Islam ada konsep kafa'ah yang menekankan pentingnya kesetaraan dalam pernikahan yang tujuannya adalah meminimalkan pertengkaran didalam hubungan pernikahan. Karena kurangnya kesetaraan ini, banyak pernikahan yang akhirnya berakhir dengan perceraian, karena pasangan merasa tidak cocok setelah menjalani kehidupan bersama. Hal juga disampaikan pada wawancara dengan informan bapak Angga Suwardi seorang karyawan Indomaret bahwa “Di generasi muda ini banyak mereka yang mengabaikan konsep kafa'ah ini, tetapi alhamdulillah keluarga saya masih mengedepankan konsep kafa'ah ini ketika saya memilih calon pasangan, saya rasa agama tetap menjadi yang paling utama, meskipun saya melihat lebih banyak orang yang kini memperhatikan kesesuaian pekerjaan dan kemampuan ekonomi. Namun, pada akhirnya, agama tetap menjadi dasar yang sangat penting dalam memilih pasangan.”⁵³

⁵² Wawancara dengan Junaidi, 65 Tahun, Mantan Kepala Dusun Koto Menanti, Tanggal 8 Februari 2025, Jam 19.40 Wib

⁵³ Wawancara dengan Angga Suwardi, 30 Tahun, Karyawan Indomaret, Tanggal 7 Februari 2025, Jam 19.30 Wib

B. Pembahasan

1. Penerapan Konsep Sakinah, Mawaddah, Rahmah Dalam Konteks Kafa'ah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Salo Timur khususnya pada Dusun Koto Menanti sangat mengedepankan prinsip keseimbangan (kafa'ah) dalam memilih pasangan hidup. Pengertian kafa'ah ini juga sangat penting dipahami oleh anak muda yang ingin menikah, agar mereka bisa memilih pasangan hidup yang sesuai dengan ajaran agama. Dengan begitu, pernikahan yang dijalani bisa membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁵⁴ Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tentang pentingnya kesetaraan dalam berbagai aspek, seperti agama, nasab, dan beberapa aspek lainnya dalam pernikahan.⁵⁵ Menurut teori tersebut, pasangan yang memiliki kesetaraan dalam hal ini akan mengurangi potensi konflik dalam rumah tangga menciptakan keharmonisan.

Keharmonisan dalam keluarga adalah kondisi ketika komunikasi dan kasih sayang terjalin dengan baik, saling pengertian dan saling mendukung antar anggota keluarga. Mereka juga meluangkan waktu bersama dan bekerja sama, sehingga tiap anggota bisa berkembang dengan baik. Dalam keluarga yang harmonis, konflik, ketegangan, dan kekecewaan bisa diminimalkan.⁵⁶

Para ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa Rasulullah Saw tidak sembarangan ketika menyarankan umatnya untuk mempertimbangkan beberapa

⁵⁴ Nurcahaya, Nurcahaya. "Konsep Kafa'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 02 (2022).

⁵⁵ Sudarto. (2021). *Buku Fikih Munakahat*. Vol. 23. Deepublish.

⁵⁶ Farmawati, Cintami. 2022. *Keharmonisan Keluarga Pascakrisis*. Vol. 65. Penerbit NEM.

aspek saat memilih calon pasangan hidup. Aspek-aspek tersebut meliputi agama, nasab (keturunan), harta/ekonomi, dan rupa atau penampilan fisik.⁵⁷ Tentu saja, anjuran ini memiliki alasan yang kuat, karena semua aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dan ketahanan rumah tangga, diantaranya adalah :

1. Karena hartanya, Tidak bisa dimungkiri, kondisi finansial memang sering jadi salah satu alasan seseorang memilih pasangan. Meski bukan yang paling utama, kestabilan ekonomi bisa membantu membangun rumah tangga yang lebih tenang dan terencana. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan bapak Junaidi seorang mantan Kepala Dusun Koto Menanti mengatakan bahwa “Menurut saya kafa’ah dari aspek harta bisa mempengaruhi keutuhan pernikahan. Kalau dari awal pasangan tidak seimbang secara ekonomi, apalagi kalau istri berasal dari keluarga yang jauh lebih berada, bisa muncul rasa minder dari suami. Itu bisa memicu konflik kalau tidak disikapi dengan dewasa.”⁵⁸ Jadi ketidak seimbangan ekonomi itu bisa jadi sumber masalah dalam hubungan pernikahan, hal ini juga disampaikan oleh informan Bapak Angga Suwardi seorang Karyawan Indomaret bahwa “Saya pribadi merasa, kalau ekonomi gak kuat, hubungan rumah tangga bisa goyah. Sekarang biaya hidup tinggi. Saya pernah punya teman,

⁵⁷ Admin. (2022, December 13). *4 Kriteria mencari pasangan menurut tuntunan Rasulullah SAW*. Majelis Ulama Indonesia. <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/tuntunan-ibadah/44088/4-kriteria-mencari-pasangan-menurut-tuntunan-rasulullah-saw/>

⁵⁸ Wawancara dengan Junaidi, 65 Tahun, Mantan Kepala Dusun Koto Menanti, Tanggal 8 Februari 2025, Jam 20.00 Wib

cerai karena masalah keuangan. Jadi menurut saya, kafa'ah dalam harta itu berpengaruh sekali”.⁵⁹

2. Karena keturunannya, Banyak orang juga mempertimbangkan asal-usul atau latar belakang keluarga calon pasangan. Misalnya, anak dari keluarga ulama, bangsawan, pejabat, atau pengusaha kerap dianggap memiliki nilai lebih. Ada pepatah lama yang bilang, “Buah jatuh tak jauh dari pohonnya” Artinya, karakter anak sering kali mencerminkan orangtuanya.⁶⁰ Namun, ini tentu bukan jaminan. Tidak semua orang yang berasal dari keluarga terhormat otomatis punya akhlak yang baik, dan sebaliknya, banyak pula yang berasal dari keluarga sederhana tapi memiliki agama dan akhlak luar biasa. Ibnu Hajar menekankan bahwa meski menikahi orang yang sederajat dari segi keturunan itu dianjurkan, tapi jika ada pilihan antara perempuan bangsawan tapi kurang baik agamanya dan perempuan biasa yang salehah, maka pilihlah yang lebih baik agamanya. Hal ini juga berlaku untuk semua pertimbangan lainnya: agama tetap harus jadi prioritas utama.⁶¹
3. Karena rupa atau penampilan, tak bisa dipungkiri ketertarikan fisik juga sering jadi salah satu alasan memilih pasangan. Dan hal ini memang diperbolehkan. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa menikahi orang yang

⁵⁹ Wawancara dengan Angga, 30 Tahun, Karyawan Indomaret, Tanggal 7 Februari 2025, Jam 19.45 Wib

⁶⁰ Ibrahim, Syaikh Muhammad Al-Manshur. 2021. Allah Bersemayam Di Atas Arsy: Antara Khalaf dan Salaf. Vol. 91. Pustaka Al-Kautsar.

⁶¹ Admin. (2022, December 13). *4 Kriteria mencari pasangan menurut tuntunan Rasulullah SAW*. Majelis Ulama Indonesia. <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/tuntunan-ibadah/44088/4-kriteria-mencari-pasangan-menurut-tuntunan-rasulullah-saw/>

menarik secara fisik bisa menjadi anjuran, asalkan agamanya juga baik. Kalau harus memilih, misalnya, antara yang cantik/tampan tapi agamanya biasa-biasa saja, dan yang secara fisik biasa saja tapi agamanya bagus, maka yang lebih baik agamanya tetap lebih utama. Namun jika dua orang sama-sama baik agamanya, baru kemudian mempertimbangkan paras bisa jadi pertimbangan berikutnya. Lagi-lagi, fisik itu sifatnya relatif dan bisa berubah. Maka yang lebih penting adalah kecantikan hati dan akhlak. Inilah yang disebut sebagai inner beauty, dan itulah yang seharusnya jadi nilai utama dalam memilih pasangan.⁶²

4. Karena agamanya, Inilah yang paling utama dari semuanya, Ibnu Hajar mengatakan bahwa orang yang benar-benar memegang teguh agama, seharusnya menjadikan agama sebagai dasar utama dalam membuat keputusan penting, termasuk dalam hal pernikahan. Karena pernikahan bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang masa depan, bahkan hingga akhirat.⁶³

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Junaidi, mantan Kepala Dusun Koto Menanti, disebutkan bahwa kesetaraan dalam hal agama menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan sebuah pernikahan.⁶⁴ Hal ini sesuai dengan pandangan Islam yang menekankan pentingnya persamaan agama dalam

⁶² Ibid

⁶³ Ibid

⁶⁴ Wawancara dengan Junaidi, 65 Tahun, Mantan Kepala Dusun Koto Menanti, Tanggal 8 Februari 2025, Jam 19.00 Wib

menjalin hubungan pernikahan. Allah SWT, melalui ayat Al-Qur'an (Al-Baqarah Ayat 221) Allah Swt berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَآئِمَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِلنَّاسِ

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran (Al-Baqarah Ayat: 221).⁶⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang Muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-Muslim karena perbedaan agama dapat menyebabkan ketegangan dalam kewajiban agama, seperti ibadah dan pendidikan anak. Selain itu, wawancara dengan Bapak Idrus, seorang mantan PNS, menguatkan hal ini dengan menyatakan bahwa masyarakat di Desa Salo Timur merasa bahwa pernikahan dengan pasangan yang agamanya baik akan lebih stabil dan langgeng.⁶⁶ Ini menunjukkan bahwa

⁶⁵ Surat Al-Baqarah Ayat 221: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. (n.d.). <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/221>

⁶⁶ Wawancara dengan Idrus, pensiunan PNS, pada tanggal 6 Februari 2025, jam 20.41 Wib

masyarakat masih memegang teguh prinsip kafa'ah dalam aspek agama sebagai penentu utama keharmonisan rumah tangga.

Salah satu konsep penting yang muncul dalam penelitian ini adalah ide keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang berarti keluarga yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan perlindungan dari Allah SWT. Prinsip ini sangat erat kaitannya dengan teori mu'asyaroh bil ma'ruf, yang menekankan pentingnya kehidupan suami istri yang saling mendukung dengan penuh kebaikan dan keadilan. Wawancara dengan Ibu Novi, seorang bidan, menunjukkan bahwa pasangan yang sepadan (kafa'ah) lebih mudah dalam menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan.⁶⁷ Kesetaraan dalam pernikahan, baik dalam hal agama, ekonomi, maupun pendidikan, memungkinkan pasangan untuk lebih mudah mengatasi perbedaan dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh kasih sayang. Dari wawancara dengan Bapak Angga, seorang karyawan Indomaret, diperoleh informasi bahwa perbedaan yang besar, terutama dalam hal agama dan ekonomi, sering kali menghambat komunikasi antara suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan yang signifikan dalam hal kafa'ah dapat menimbulkan ketegangan dan kesulitan dalam membangun komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, kesetaraan dalam pernikahan sangat penting untuk menciptakan suasana yang mendukung dan mengurangi potensi konflik dalam keluarga.

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan kerangka teori, dapat disimpulkan bahwa konsep kafa'ah dalam pernikahan memiliki pengaruh besar terhadap keharmonisan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Salo Timur

⁶⁷ Wawancara dengan Novi, 50 Tahun, Bidan, Tanggal 6 Februari jam 18.05 Wib

sangat memperhatikan aspek kesetaraan dalam memilih pasangan, terutama dalam hal agama. Hal ini sejalan dengan teori-teori yang mengemukakan bahwa kesetaraan dalam agama, nasab, profesi, dan ekonomi dapat menciptakan rumah tangga yang lebih harmonis dan stabil. Selain itu, penerapan prinsip keluarga sakinah mawaddah warahmah juga terlihat dalam hasil penelitian ini, di mana pasangan yang sepadan lebih mudah dalam mengatasi masalah dan menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan (kafa'ah) merupakan faktor kunci dalam menciptakan rumah tangga yang langgeng dan harmonis, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam.

Pada hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan teori yang digunakan, dan memperkuat pemahaman bahwa kafa'ah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan pernikahan.

2. Implementasi Kafa'ah dalam Pernikahan Masyarakat Dusun Koto Menanti: Antara Teori dan Realita

Konsep kafa'ah yang dijelaskan dalam kerangka teori menekankan pentingnya kesetaraan dalam berbagai aspek seperti agama, nasab, ekonomi, dan kondisi fisik dalam pernikahan, yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antara suami dan istri, agar keduanya bisa terus hidup dalam kebahagiaan.⁶⁸ Keluarga harmonis bukan berarti tidak pernah bertengkar atau tidak pernah salah paham. Dalam keluarga, masalah pasti akan muncul. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya agar keharmonisan tetap terjaga. Kunci utama untuk menciptakan keluarga harmonis adalah

⁶⁸ Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi. 2023. *FIQIH MUNAKAHAT : Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Vol. 49. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

ilmu dan komunikasi. Saat seseorang memutuskan untuk menikah, hal pertama yang harus dipersiapkan adalah ilmu. Dengan ilmu yang cukup, kita akan tahu apa yang harus dilakukan saat menghadapi masalah dalam keluarga. Selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi sangat penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Komunikasi yang baik membuat pasangan bisa saling terbuka. Dengan komunikasi, kesalahpahaman bisa diselesaikan dengan baik tanpa emosi berlebihan.⁶⁹

Hasil penelitian mendukung teori ini dengan menunjukkan bahwa pernikahan yang memperhatikan kafa'ah, terutama dalam hal agama lebih cenderung mengalami keharmonisan dan keberlanjutan. Sebagian besar informan, seperti Bapak Junaidi, mengungkapkan bahwa kesetaraan dalam agama dan nasab menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan keharmonisan dalam rumah tangga. Masyarakat Dusun Koto Menanti percaya bahwa pasangan yang memiliki kesamaan atau setara dalam hal agama lebih mudah menghadapi masalah bersama.⁷⁰ Menurut saya sebagai peneliti, apa yang disampaikan oleh Bapak Junaidi sangat saya setuju. Masyarakat Dusun Koto Menanti pada umumnya memang menerapkan konsep kafa'ah saat ingin menikahkan anak atau bahkan ketika melihat tetangga yang akan menikah. Tujuannya jelas, supaya pernikahan yang dibangun bisa bertahan lama, menjadi keluarga yang utuh, harmonis, dan jauh dari konflik.

Dalam teori kafa'ah dijelaskan, bahwa kafa'ah bertujuan untuk mengurangi konflik dan menciptakan rumah tangga yang stabil. Pengaruh kesetaraan ini sangat penting juga dalam membangun rumah tangga. Kalau tidak ada keseimbangan antara suami

⁶⁹ 38 KISAH INSPIRASI KELUARGA BAHAGIA. Hal. 99. N.p.: Alineaku, 2025.

⁷⁰ Wawancara dengan Junaidi, 65 Tahun, Mantan Kepala Dusun Koto Menanti, Tanggal 8 Februari 2025, Jam 19.20 Wib

dan istri, maka pernikahan bisa sulit mencapai kebahagiaan yang langgeng.⁷¹ Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa pasangan yang seimbang dalam aspek-aspek tersebut cenderung memiliki hubungan yang lebih sehat dan tidak mudah terpengaruh oleh masalah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Novi, sebagian besar orang tua di Dusun Koto Menanti lebih memilih pasangan yang seagama dan memiliki latar belakang pemahaman agama yang baik untuk memastikan keharmonisan dalam pernikahan.⁷²

Pernikahan yang sehat sangat dipengaruhi oleh proses awal dalam membangun hubungan. Proses ini mencakup bagaimana seseorang memilih pasangan, apa tujuan hubungan tersebut, serta bagaimana hubungan itu dijalani sebelum menikah. Jika sejak awal hubungan dibangun tanpa pertimbangan yang matang, tanpa nilai-nilai kesetaraan atau kafa'ah, maka potensi munculnya masalah dalam rumah tangga setelah menikah pun akan lebih besar. Gaya hidup, cara berkomunikasi, serta cara menyikapi perbedaan dalam masa awal hubungan akan terbawa ke dalam pernikahan. Maka dari itu, masa sebelum menikah bukan hanya soal mengenal satu sama lain, tetapi juga merupakan fase penting untuk menciptakan dasar yang sehat bagi kehidupan pernikahan ke depan.⁷³ Di sinilah pentingnya konsep kafa'ah agar pasangan benar-benar sepadan dan bisa saling memahami sejak awal, sehingga rumah tangga yang dibangun nantinya bisa menjadi keluarga yang harmonis dan langgeng.

⁷¹ Mushthofa, R. Zainul, Siti Aminah, and Admin Admin. "Tinjauan hukum Islam terhadap praktek Kafa'ah sebagai upaya membentuk keluarga sakinah." *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15 (2020): 35-53.

⁷² Wawancara dengan Novi, 50 Tahun, Bidan, Tanggal 6 Februari 2025, Jam 21.10 Wib

⁷³ Generasi Maximal. Hal. 111. N.p.: PBMR ANDI, 2021.

Kerangka teori juga membahas konsep kafa'ah dalam perspektif ajaran Islam, baik melalui ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Dusun Koto Menanti sangat mengutamakan aspek agama dalam memilih pasangan, yang sejalan dengan ajaran Islam yang mengedepankan agama sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan hidup. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa memilih pasangan hidup berdasarkan agama adalah pilihan yang terbaik. Karena agama merupakan pondasi pada pernikahan, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda: *“Wanita itu dinikahi karena 4 perkara: hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Maka kata Rasulullah Saw pilihlah Wanita yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung* (H.R Bukhari dan Muslim).⁷⁴

Temuan ini menegaskan bahwa meskipun ada berbagai kriteria lain dalam memilih pasangan, seperti harta atau penampilan fisik, dalam praktiknya agama tetap menjadi prioritas utama. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Angga Suwardi yang menyatakan bahwa meskipun banyak orang kini lebih memperhatikan kesesuaian pekerjaan dan kemampuan ekonomi, agama tetap menjadi faktor yang sangat penting dalam memilih pasangan.⁷⁵ Salah satu tema utama dalam teori kafa'ah adalah peranannya dalam mencegah konflik dan perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan yang memperhatikan kafa'ah terutama dalam aspek agama dan nasab lebih cenderung langgeng dan tidak mudah berakhir dengan perceraian. Hal ini sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa kafa'ah dapat

⁷⁴ Mencari yang Halal, Menemukan yang Berkah. Hal.32. N.p.: MC Publishing, 2025.

⁷⁵ Wawancara dengan Angga, 30 Tahun, Karyawan Indomaret, Tanggal 7 Februari 2025, Jam 19.00 Wib

menciptakan pernikahan yang lebih seimbang, yang pada gilirannya mengurangi kemungkinan konflik dan perceraian.⁷⁶

Penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki kesetaraan dalam hal agama, nasab, dan profesi merasa lebih cocok satu sama lain dan lebih mampu mengatasi tantangan dalam pernikahan. Ini mengkonfirmasi teori bahwa berperan besar dalam memperkuat keutuhan rumah tangga. Meskipun kafa'ah merupakan konsep yang berasal dari ajaran Islam tradisional, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kafa'ah masih sangat relevan dalam masyarakat kontemporer, khususnya di Dusun Koto Menanti. Meskipun ada perubahan sosial dan budaya, masyarakat masih sangat menjunjung tinggi pentingnya kesetaraan dalam memilih pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kafa'ah tetap bertahan meskipun zaman telah berubah. Temuan ini mengonfirmasi bahwa meskipun norma sosial berkembang, prinsip-prinsip tradisional seperti kafa'ah tetap menjadi landasan penting dalam pemilihan pasangan hidup. Yang bertujuan harapan nantinya suami dan istri yang saling seimbang dalam peran dan tanggung jawab akan lebih mudah menjaga keharmonisan, meraih kesuksesan bersama, dan menghindari konflik atau perpisahan dalam rumah tangga⁷⁷ pada masyarakat di Dusun Koto Menanti, serta menunjukkan bahwa meskipun ada banyak faktor yang memengaruhi pemilihan pasangan, agama tetap menjadi aspek yang paling utama. Dengan itu mayoritas ulama sepakat bahwa kafa'ah pada aspek agama paling diutamakan.⁷⁸

⁷⁶ Sudarto. (2021). *Buku Fikih Munakahat*. Vol. 19. Deepublish.

⁷⁷ FIKIH MADRASAH ALIYAH/ SMA KELAS XI. Hal. 111. N.p.: Toha Putra, (n.d.).

⁷⁸ Buku Fikih Munakahat. Hal. 22. N.p.: Deepublish, 2021.

Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori kafa'ah sangat relevan dan diterapkan dengan baik dalam konteks masyarakat Dusun Koto Menanti. Penekanan pada kesetaraan agama dan nasab antara pasangan terbukti berpengaruh besar terhadap stabilitas dan keharmonisan pernikahan. Temuan ini mendukung teori bahwa pernikahan yang berdasarkan pada prinsip kafa'ah lebih cenderung berhasil dan lebih sedikit mengalami konflik, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan menghubungkan temuan hasil penelitian dengan kerangka teori, dapat disimpulkan bahwa menerapkan prinsip kafa'ah dalam memilih pasangan hidup dapat membawa dampak positif terhadap keutuhan pernikahan, menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan langgeng.⁷⁹

Sebagai peneliti, saya sangat sependapat dengan temuan-temuan yang muncul dari lapangan, khususnya yang disampaikan oleh informan seperti Bapak Junaidi dan Ibu Novi. Konsep kafa'ah, terutama dalam hal agama dan nasab, memang terbukti menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di masyarakat Dusun Koto Menanti. Dari pengamatan saya, masyarakat di sana masih sangat memegang teguh nilai-nilai Islam dalam memilih pasangan, dan hal ini selaras dengan teori kafa'ah yang menekankan pentingnya kesetaraan. Saya melihat bahwa kesetaraan agama menjadi landasan utama karena dari sanalah nilai, cara pandang, dan prinsip hidup pasangan bisa menyatu. Ketika suami dan istri memiliki dasar agama yang sama, mereka cenderung lebih mudah dalam menyelesaikan masalah, saling memahami, dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan tujuan yang sejalan.

⁷⁹ Sakinah Mawaddah wa Rahmah: Tuntunan Lengkap Mengenal "Baiti Jannati" di dalam Rumah. Hal. 31. N.p.: DIVA PRESS, (n.d.).

Selain itu, nasab atau latar belakang keluarga juga masih dianggap penting, bukan dalam arti eksklusif atau membedakan, tetapi lebih karena kesamaan latar belakang ini bisa membantu menciptakan rasa nyaman, saling menghormati, dan memperkuat hubungan antar keluarga besar. Namun, saya juga menyadari bahwa membangun keluarga harmonis bukan hanya soal kesamaan agama atau latar belakang semata. Dari berbagai informasi yang saya peroleh, ilmu dan komunikasi adalah kunci lain yang tak kalah penting. Banyak pasangan yang mungkin sudah "kafa'ah" dalam agama dan nasab, tapi jika tidak dibekali dengan pengetahuan dan tidak mampu berkomunikasi dengan baik, tetap bisa mengalami konflik yang serius.

Masyarakat Dusun Koto Menanti menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mempraktikkan konsep kafa'ah karena tradisi semata, tetapi karena mereka benar-benar menyadari manfaatnya. Mereka percaya bahwa pernikahan yang sepadan akan lebih mudah untuk dijaga, lebih kuat dalam menghadapi ujian, dan lebih mungkin untuk bertahan lama. Peneliti juga menyimpulkan bahwa masa sebelum menikah adalah fase yang sangat penting. Ini bukan hanya soal pendekatan atau saling kenal, tapi juga fase untuk memastikan apakah pasangan benar-benar sepadan atau tidak. Jika sejak awal sudah ada ketidakseimbangan, maka setelah menikah masalah akan lebih mudah muncul. Di sinilah konsep kafa'ah sangat relevan untuk mencegah itu sejak awal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menguatkan teori bahwa prinsip kafa'ah masih sangat relevan di tengah perubahan zaman. Meski nilai-nilai modern mulai masuk, masyarakat Dusun Koto Menanti tetap menjadikan kafa'ah sebagai dasar penting dalam memilih pasangan. Peneliti melihat ini sebagai bentuk kearifan lokal

yang tetap terjaga dan memberikan dampak positif yang nyata dalam membangun keluarga yang harmonis, langgeng, dan jauh dari konflik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Dusun Koto Menanti, Desa Salo Timur, dapat disimpulkan bahwa konsep kafa'ah memegang peranan penting dalam menjaga keutuhan pernikahan. Mayoritas masyarakat memahami dan menerapkan prinsip kafa'ah terutama dalam aspek agama, karena mereka percaya bahwa kesamaan keyakinan dapat menciptakan rumah tangga yang lebih harmonis, stabil, dan minim konflik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki kesetaraan dalam hal agama, nasab, ekonomi, dan pendidikan cenderung lebih mudah beradaptasi, saling memahami, dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan dalam rumah tangga. Kesamaan dalam nilai dan tujuan hidup membantu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini juga sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya memilih pasangan berdasarkan agama. Dalam konteks masyarakat Koto Menanti, nilai-nilai tradisional seperti kafa'ah tetap dijunjung tinggi meskipun zaman terus berubah. Mereka melihat bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya bertumpu pada cinta semata, tetapi juga pada kesepadanan dalam aspek-aspek prinsipil. Oleh karena itu, kafa'ah terbukti menjadi salah satu kunci penting dalam menciptakan pernikahan yang langgeng dan diridhai Allah SWT.

B. Saran

1. Bagi Calon Pasangan Suami Istri

Sebelum memutuskan untuk menikah, sebaiknya mempertimbangkan prinsip kafa'ah, terutama dalam aspek agama. Kesamaan visi dan pemahaman dalam hal spiritualitas dan nilai hidup akan menjadi pondasi kuat dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pilihlah pasangan tidak semata karena perasaan, tetapi juga karena kesesuaian prinsip dan tanggung jawab hidup bersama.

2. Bagi Orang Tua dan Keluarga

Orang tua diharapkan terus membimbing anak-anak mereka dalam memilih pasangan dengan memperhatikan prinsip kafa'ah. Peran orang tua sangat penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga anak-anak mereka dengan memberikan nasihat yang tidak hanya berdasarkan pengalaman, tetapi juga nilai-nilai keislaman.

3. Bagi Masyarakat dan Tokoh Agama

Tokoh agama dan masyarakat diharapkan dapat terus memberikan edukasi mengenai pentingnya kafa'ah dalam pernikahan. Sosialisasi mengenai pemahaman kafa'ah yang komprehensif dapat membantu generasi muda agar lebih bijak dalam menentukan pasangan hidup.

4. Bagi Generasi Muda

Diharapkan agar generasi muda tidak hanya menjadikan cinta sebagai landasan utama dalam membangun rumah tangga, tetapi juga memikirkan kesesuaian nilai, keyakinan, dan tanggung jawab. Dengan begitu, pernikahan tidak hanya bertahan, tetapi juga membawa ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan dunia akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syukur al-Azizi. t.t. *Sakinah Mawaddah wa Rahmah: Tuntunan Lengkap Mengenal "Baiti Jannati" di dalam Rumah*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Abdurrohman, Muhammad. 2020. *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung.
- Abu Amar, Dr. H. 2021. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim. 2008. *Shahih Fiqih Sunnah: Nikah*. Jakarta: Pustaka at-Tazkia.
- Adynata, Jhon Afrizal. 2014. "Penyakit Masyarakat di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar." *Menara Riau*, No. 2, Desember.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. 2016. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press.
- Amalia, Shafira. "4 Kriteria Mencari Pasangan Menurut Tuntunan Rasulullah SAW." mirror.mui.or.id. <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/tuntunan-ibadah/44088/4-kriteria-mencari-pasangan-menurut-tuntunan-rasulullah-saw/>, diakses 3 Juli 2025.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. "Badan Pusat Statistik Provinsi Riau." riau.bps.go.id. <https://riau.bps.go.id> , diakses 3 Juli 2025.
- Dahlan, Dedy. 2021. *Generasi Maximal*. Yogyakarta: PBMR ANDI.

- Hakim, Furoanul. 2019. *Konsep Kafa'ah Menurut Kepala KUA dan Penghulu di Kota Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Hanifah, Syifa. 2022. *Penerapan Kafa'ah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
- Harahap, M. Hilal Eka Saputra. "Cara Memilih Pasangan Hidup Menurut Islam." Antara News, 13 September 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4331659/cara-memilih-pasangan-hidup-menurut-islam>, diakses 11 Juni 2025
- Ibrahim, Syaikh Muhammad Al-Manshur. 2021. *Allah Bersemayam di Atas Arsy: Antara Khalaf dan Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ja'far, Habullah, dan Adhe Irma Hayati. 2022. *Relevansi Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Kurnia, Amaluddin. 2020. *Prinsip Kafa'ah dalam Pola Relasi Suami Istri (Studi di Balusu Kab. Barru)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Parepare
- Lubis, S., Harahap, M. Y., & Ependi, R. 2023. *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Marlina, Dr., S.Pd., M.Si. 2021. *Bahan Ajar Metode Penelitian Pendidikan Khusus*. Universitas Negeri Lampung.
- Moh. Rifa'i. 1978. *Fiqih Islam Lengkap: Nikah*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

- Munawaroh, Siti. "Konsep Kafa'ah: Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 dan Kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syâfi'i." *Lisyabab*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2021.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Munib, Abd. 2022. *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Komparasi Penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Al Zuhaili)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.
- Mushthofa, R. Zainul, Siti Aminah, dan Admin Admin. 2020. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kafa'ah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah." *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*.
- Mustika, Y. (2025). *38 Kisah Inspirasi Keluarga Bahagia*. Jakarta: Alineaku.
- Nurchaya, Nurchaya. 2022. "Konsep Kafa'ah dalam Hadis-Hadis Hukum." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 3(02).
- PA Bangkinang. "Paruh Pertama Tahun 2024: Pertengkaran Terus Menerus Masih Menjadi Faktor Utama Penyebab Perceraian di Kabupaten Kampar." pa-bangkinang.go.id. <http://pa-bangkinang.go.id>, diakses 11 Juli 2024.
- Rachmawati, Rossa Modista. 2022. *Penerapan Konsep Kafa'ah pada Masyarakat Desa Kadipaten dan Pengaruhnya dalam Membentuk Keluarga Harmonis*. Skripsi. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan.

- Septiadi, Tomi. 2023. *Konsep Kesetaraan Pasangan (Kafa'ah) dalam Perkawinan (Studi pada Masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung.
- Shofi, A. 2022. *Menyoal Kafa'ah Syarifah: Studi Kritis Pemikiran Fikih Sayyid Utsman bin Yahya tentang Kafa'ah Syarifah*. Yogyakarta: Penerbit A-Empat.
- Sudarto. 2021. *Buku Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syehu, Fahmi Nur. 2021. *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Keluarga Pesantren Menurut Kyai Salaf Pondok Pesantren Gedongan Cirebon*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Triharyanto, Abu Muhammad Rafif. 2020. *Syariat Cinta Menuju Surga: Rahasia Menikmati Pernikahan Bahagia*. Yogyakarta: Kreatifa Prima.
- Usman, Husaini, dkk. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Utami, Fitri. 2019. *Implementasi Kafa'ah dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Metro.
- Wardaturrwang. t.t. *Buku Saku dari dan untuk Orang Sombong*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Wiludjeng, J. H. 2020. *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Yusrial, S.H.I., MA. 2023. *Fikih Munakahat dan Pemikiran Ikhtilaf Ibnu Rusyd dalam Kitab Bidayatul Mujtahid*. Bandar Lampung: CV. Bintang Semesta Media.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Dusun Koto Menanti Junaidi



Gambar 2. Wawancara dengan Novi



Gambar 3. Wawancara dengan tokoh agama Idrus



Gambar 4. Wawancara dengan Kepala Desa Salo Timur Bapak Tukiran



Gambar 5. Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Syahroni